



KOMPETEN

(Kanal Informasi dan Media Publikasi Talenta Perdagangan)

Vol 3 No. 1 2024

NETRALITAS PEJABAT FUNGSIONAL PERDAGANGAN DALAM PEMILU 2024



“

BINBOT

Tahun 2024 tahun yang panas

Tahunnya pilpres dan pilkada

Ayo berpendapat di atas kertas

Gunakan hak suara untuk masa depan Anda

”

2 SALAM REDAKSI

3 LIPUTAN UTAMA



Integritas, Profesionalisme, dan Netralitas Pejabat Fungsional dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024

ARTIKEL

6 Dianawati
Netralitas ASN, di Masa Pemilu Sebuah Dilema?

9 Eka Yulia Wijayanti
Integritas, Profesionalisme, dan Netralitas Pejabat Fungsional Perdagangan Dalam “Pesta Demokrasi”

15 Mochamad Ibnu Athoillah
Pemilihan Umum Indonesia 2024 : Peran Penting Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan

18 Gusti Ayu Widhi Resmi Putri
Potensi Politisasi Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan Dalam Pesta Demokrasi

23 Riski Juliandari, Unki Elsara Turnip dan Rachel Rama Grandhinta
Integritas dan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 serta Menyikapi Informasi di Era Digital

27 Nurochman
Upaya Pencegahan Disinformasi Melalui Satu Data untuk Mendukung Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024 (Sebuah Opini)

30 Edy Waloyo
Merit Sistem Dalam Netralitas ASN

34 Dyas Chasbiansari dan Kumara Jati
Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN Pejabat Fungsional Perdagangan Dengan Menjalankan Keterbukaan Informasi Publik di Tahun 2024

37 Lulu Azizah
Netralitas Pejabat Fungsional Penerima Dalam Pemilu Tahun 2024

40 Permadi Sindar
Peluang dan Tantangan Birokrasi di Era Kecerdasan Buatan (AI)

45 Ana Dwi Cahyani
Strategi Implementasi Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial & Kultural

49 Mohamad Nurdinsyah Ekapujakesuma
SIMETROMAS, *All In One* Aplikasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Banyumas

51 Resti Maheralia
Implementasi Bea Masuk Anti Dumping Oleh Australia Terhadap Impor Asal Indonesia

55 Infografis Informasi Kolega Pelatihan JF

56 Infografis Pengusulan Rekomendasi Formasi Bidang Perdagangan

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Sri Iryanti

Redaktur

Ade Pram Kurniawan

Penyunting

Claudia Frederika

Hanifa Rahmah

Ihsan Maulana

Design Grafis

Febri Surya Pranata

Yusuf Suryono

Sekretaris

Ratih Anggun Anggraeni

Alamat Sekretariat Redaksi

Kantor Pusat

Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata
km 3.4, Cihanjuang Bandung
Telp. (021) - 6611054, Fax. (022) - 6611053

Kantor Layanan

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta
Telp. (021) - 23528400 ext. 32907

"Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah terluar, yang tidak bisa dilakukan kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri,"

- Presiden Joko Widodo -

Salam Redaksi

H

alo Aparatur Perdagangan

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan Majalah KOMPETEN Volume 3 Nomor 1 Tahun 2024 sebagai media komunikasi untuk para sobat SDM Fungsional bidang perdagangan.

Sebagaimana namanya, Majalah KOMPETEN diharapkan dapat menjadi kanal informasi dan pengetahuan serta pengalaman di bidang Fungsional Perdagangan untuk para sobat SDM Fungsional Perdagangan, pelaku usaha dan masyarakat luas. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat terkait kegiatan seputar Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024 dan kegiatan di Bidang Fungsional Perdagangan.

Majalah ini merupakan hasil tulisan para sobat SDM Fungsional Perdagangan dari Seluruh Indonesia yang penuh semangat untuk menyampaikan seputar pengetahuan dan informasi tentang integritas, profesionalisme dan netralitas Pejabat Fungsional Perdagangan dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 dan kegiatan di bidang perdagangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk dipahami.

Kami dari tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi mendukung terbitnya majalah ini. Kami berharap agar majalah KOMPETEN ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap kegiatan Fungsional Bidang Perdagangan.

Kami tentunya menyadari bahwa dalam majalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kekurangan yang ada dan selalu menerima masukan, kritik dan saran dari pembaca sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

Salam hangat,
Tim Redaksi



Integritas, Profesionalisme, dan Netralitas Pejabat Fungsional dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024



Amir Syarifuddin

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

Tahun 2024 ini Indonesia kembali menghadapi tantangan demokrasi dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Pada edisi ini, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, berkesempatan melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Ir. Arie Budhiman, M.Si, selaku Komisioner Bidang Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bapak Drs. Asmin Safari Lubis selaku Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Wawancara ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan dalam

bersikap dan berperilaku menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 ini sehingga mampu menjamin keadilan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. ASN memiliki peran penting dan strategis sebagai garda terdepan sebagai penentu kebijakan dalam pembangunan bangsa. Penegakan netralitas ASN diperlukan untuk mensejajarkan antara peran dan fungsi ASN sebagai pelayan publik dalam menghadapi pemilu dan pilkada ini. Penegakan netralitas ini sejalan dengan larangan ASN untuk berpolitik, artinya setiap ASN tidak diperbolehkan untuk berpihak dari segala bentuk pengaruh dan kepentingan manapun. Untuk mendukung terjaganya netralitas ASN, Pemerintah sendiri telah membentuk 5 (lima) Satuan Tugas (Satgas) yang bersifat multi lembaga dengan menetapkan Surat Keputusan Bersama 5 (lima) Instansi Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Menurut Pak Asmin, Bawaslu sendiri memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Bawaslu juga berperan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan dapat mengedukasi para ASN yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Instansi kerjanya masing-masing.

Pak Asmin juga mengharapkan para Pejabat Fungsional bidang Perdagangan dapat menempatkan diri dan bertanggung jawab sebagai aparat pemerintah yang berintegritas dan profesional serta menjaga netralitasnya dalam masa pelaksanaan pemilu ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Bapak Asmin Safari Lubis, sebagai seorang ASN khususnya Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan harus dapat menghindari pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, seperti:

- a) Membuat *posting, comment, share, like, bergabung/follow* dalam *group/akun* pemenang calon **p r e s i d e n / w a k i l** presiden/DPR/ DPD/DPRD /gubernur/ wakil gubernur/ bupati/ wakil bupati / wali kota /wakil wali kota;
- b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, pemberian bahan termasuk penggunaan barang terkait jabatan maupun pribadi serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan paslon;
- c) Mengikuti kampanye dan mengiring orang lain untuk kepentingan paslon, dan;
- d) Mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala



“Pejabat Fungsional bidang Perdagangan agar dalam melaksanakan tugas jabatannya, harus berintegritas, bekerja dengan profesional dan sesuai kompetensi, berperilaku taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik. “

- Arie Budiman -

daerah atau wakil kepala daerah;

Jika berkaca pada kondisi yang terjadi, berdasarkan data KASN yang disampaikan oleh Pak Arie Budhiman, pelanggaran ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 ini ada sebanyak 287 laporan, dan sebanyak 194 orang sudah diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansinya. Pak Arie juga menambahkan sanksi disiplin yang mungkin diterima oleh ASN apabila melakukan pelanggaran Pemilu seperti Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH). Sanksi ini dijatuhkan untuk para ASN yang terlibat langsung dengan partai politik. Untuk menghindari munculnya pelanggaran-pelanggaran netralitas, menurut Pak Arie ASN harus menguatkan integritas baik untuk diri sendiri dan juga rekan kerjanya. Lingkungan yang mendukung netralitas satu sama lain juga sangat dibutuhkan. Budaya mengingatkan dan melaporkan juga perlu untuk diperkuat. Sebagai edukasi, para ASN juga perlu mengetahui tahapan pelaporan pelanggaran pemilu, yaitu:

1. Pelaporan pelanggaran Pemilu ASN ke Bawaslu. Pelapor bisa berasal dari ASN itu sendiri maupun masyarakat, tentu saja identitas dari pelapor dijamin kerahasiaannya dan akan diberikan perlindungan.
2. Setelah laporan ditelaah oleh Bawaslu maka laporan tersebut diteruskan ke KASN, selaku pembina profesi ASN untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan rekomendasi pemberian sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.
3. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih dari hal tersebut di atas, upaya peningkatan integritas dan netralitas ASN



membutuhkan adanya sinergi seluruh pihak. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:

1. Upaya Pembinaan Netralitas ASN, dapat dilakukan dengan membentuk tim pengawas internal, melaksanakan penegakan kode etik, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan netralitas ASN.
2. Upaya Pengawasan Netralitas ASN, dengan penandatanganan pakta integritas. Para ASN di setiap Instansi harus mempunyai komitmen untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, dan sesudah Pemilu dan Pilkada.



Pada kesempatan ini, Pak Arie dan Pak Asmin menegaskan dan juga menyampaikan pesan untuk para Pejabat Fungsional bidang Perdagangan agar dalam melaksanakan tugas jabatannya, harus berintegritas, bekerja dengan profesional dan sesuai kompetensi, berperilaku taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik. Ayo, para Pejabat Fungsional bidang Perdagangan untuk selalu menerapkan integritas, profesional dan netralitas khususnya menghadapi Pilkada bulan November 2024 nanti, Semoga!!

“

Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan agar dapat melaksanakan tugas jabatannya, harus berintegritas, bekerja dengan profesional dan sesuai dengan kompetensi, berperilaku taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik.

”

Sebuah Dilema?



Oleh : Dianawati
Penjamin Mutu Produk Ahli Madya

Pemilihan umum presiden Indonesia yang berlangsung tahun 2024 ini, tidak hanya sebuah perhelatan politik, tetapi juga sebagai fenomena sosial dinamika masyarakat Indonesia. Pemilu tahun ini cukup unik, ditandai perkembangan media sosial dan polarisasi politik yang semakin meningkat. Media sosial telah bertransformasi menjadi arena utama untuk diskusi politik, kampanye, dan juga penyebaran informasi, baik yang akurat maupun yang keliru.

Kondisi politik Indonesia saat ini, ditandai adanya persaingan ketat antara berbagai calon presiden, yang masing-masing memiliki basis pendukung yang kuat dan fanatik. Dinamika ini menciptakan suasana politik yang cukup terpolarisasi, dimana setiap individu cenderung terbagi berdasarkan preferensi dukungan politik mereka. Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi tantangan yang cukup sulit di tengah situasi pemilihan yang dinamis saat ini: mempertahankan netralitas di tengah arus opini dan informasi.

Tantangan dalam Polaritas Politik dan Sosial Media

Menjaga netralitas tidaklah mudah, terutama di era informasi dan opini politik tersebar luas dan cepat melalui media sosial. ASN seringkali terpapar pada berbagai informasi dan tekanan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku mereka. Di samping itu, polarisasi politik yang terjadi di masyarakat juga menciptakan tekanan sosial bagi ASN untuk memilih dan mendukung salah satu pihak. Kondisi ini diperumit dengan adanya kasus-kasus di mana ASN terlibat aktif pada kegiatan

politik secara terselubung, hal ini berpotensi mengganggu netralitas dan objektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Tantangan ini menuntut respon yang komprehensif, baik dari individu ASN itu sendiri maupun dari sistem dan regulasi yang mengatur ASN.

Mengapa netralitas ASN sangat esensial pada masa digital saat ini? Kepercayaan masyarakat adalah kuncinya. Kepercayaan ini merupakan dasar dari semua tindakan dan keputusan ASN dalam menjalankan tugasnya. ASN memastikan bahwa layanan publik bersifat adil dan tidak berpihak, mempertahankan kualitas, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik.

Dengan memahami latar belakang politik Pemilu Indonesia 2024 dan tantangan bagi ASN dalam menjaga netralitas, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ASN, khususnya dalam jabatan fungsional pada sektor pelayanan publik, dapat mengatasi polarisasi politik dan tekanan media sosial serta mempertahankan integritas profesional dalam menjalankan tugasnya. Keterlibatan ASN yang netral dan objektif tidak hanya penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik tetapi juga untuk memastikan

kepercayaan publik pada integritas institusi pemerintah. Situasi konkret yang dihadapi ASN, di mana profesionalisme dan keputusan politik sering beririsan, membuat tantangan netralitas ini semakin sulit.




Situasi Politik bagi ASN

Setiap sudut negeri ini berbicara tentang pilihan dan harapan di tengah riuhnya Pemilu. Media sosial, menja-di arena perdebatan politik utama, menampilkan gam-baran yang beragam dari masyarakat kita. Di sini, ASN berada di antara profesio-nalisme dan dampak keputu-san politik pribadi.

Di tengah lanskap politik yang dinamis ini, ASN memegang peran krusial, yang dapat menjaga netra-litas politik. Sebuah peng-harapan dimana ASN men-jaga integritas dan profesio-nalisme dalam pelayanan publik. Namun, situasi politik selama Pemilu dapat mem-berikan fokus tambahan pada ASN. Dalam periode ini, mungkin muncul kecenderungan bagi beberapa ASN untuk mendukung calon tertentu, baik secara terang-terangan maupun secara tidak langsung. Kondisi politik yang terpolarisasi dapat menciptakan ketega-ngan atmosfer di lingkungan kerja, menimbulkan konflik, mengganggu kesolidan tim dan efektivitas kerja.


Pemilihan umum di Indo-nesia bukan hanya acara demokrasi nasional, tetapi juga sebuah periode yang gemuruh bagi ASN, terutama pada sektor pelayanan publik. ASN pelayanan publik dengan jabatan fungsional teknis, seperti Penjamin Mutu Produk, Penguji Mutu Barang, dan Penera, berada di garda depan memastikan kualitas dan standar produk yang beredar di pasaran. Sosoknya berperan vital memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan kepada masya-rakat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi. Sebagai contoh dalam melakukan layanan publik tentu sering bertemu pelanggan dengan berbagai preferensi politik yang terkadang langsung tidak langsung mempenga-ruhi pilihan politik mereka. Diperlukan sikap netralitas dalam berinteraksi di tengah pengaruh politik. Misalnya, menolak pengaruh men-dukung salah satu calon politik dan tetap berfokus pada kualitas layanan publik.

Contoh lain misalnya dalam menjalankan tugas-nya, ASN fungsional teknis seringkali bekerjasama ber-kelompok dalam satu tim,



disini suatu tim teknis memer-lukan koordinasi yang erat dan kerja sama tim yang solid. ASN yang secara terbuka condong pada pasangan calon (paslon) tertentu mungkin canggung bekerja-sama dengan rekan kerja yang memiliki pandangan politik yang berbeda, hal ini bisa berujung pada adanya riak kerjasama tim yang seharusnya menjalankan tugas secara solid.

Konflik interpersonal ASN dengan pandangan politik yang berbeda mungkin mengurangi kemampuan untuk bekerja sama secara efektif. Di sisi lain kecende-rungan untuk menunjukkan kebanggaan dengan pilihan politiknya bisa mengarah pada praktik-praktik kerja yang tidak profesional seperti diskusi kosong atau saling ejek, bahkan sampai pembulian. Energi dan waktu yang dihabiskan untuk diskusi politik dapat meng-alihkan perhatian dari tugas-tugas utama, menyebabkan penurunan produktivitas. Pengambilan keputusan yang bias dapat terjadi bila keputu-san yang diambil mungkin lebih didasarkan pada kesetiaan politik daripada analisis objektif yang pada akhirnya dapat merugikan kualitas kerja. Diskusi teknis sering terganggu oleh argu-men politik, menghambat proses pengambilan kepu-tusan dan mengurangi efek-tivitas tim. Kinerja dan solida-ritas di antara ASN, terutama di Kementerian Perdagangan sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga netralitas. Polaritas politik yang tinggi, jika tidak dikelola dengan baik dapat menye-babkan penurunan produk-tivitas, dan pengambilan keputusan yang bias. Penting bagi ASN untuk memisahkan pandangan politik pribadi dari tugas profesional mereka dan fokus pada penyediaan layanan publik yang berkualitas.



Diperlukan langkah-langkah untuk memastikan lingkungan kerja yang netral dan mendukung, memfasilitasi kerja sama tim yang efektif dan objektif demi kepentingan masyarakat. Ada beberapa strategi dalam menjaga netralitas di tempat kerja, diantaranya:

1. Netralitas politik di tempat kerja harus didukung oleh lembaga pemerintah dalam bentuk menegakkan kebijakan termasuk aturan yang jelas mengenai keterlibatan dalam aktivitas politik dan penggunaan fasilitas kantor untuk kegiatan politik.
2. Membangun budaya kerja yang menghargai keberagaman dan inklusivitas, termasuk menghindari diskusi politik yang memihak di tempat kerja dan mendorong lingkungan kerja berfokus pada tujuan bersama.
3. Melakukan sosialisasi nilai-nilai dan standar profesional ASN melalui berbagai kanal, seperti lokakarya, seminar, dan modul *e-learning*. Ini membantu memastikan bahwa semua ASN memiliki pemahaman yang seragam tentang harapan dan tanggung jawab mereka.
4. Memastikan bahwa kebijakan netralitas diterapkan secara konsisten dan adil. Pengawasan ini dapat melibatkan audit internal dan eksternal secara berkala.
5. Pimpinan harus menjadi *role model* dalam menjunjung tinggi standar etika profesional dan netralitas sehingga komitmen pimpinan perlu dalam menegakkan prinsip netralitas.
6. Pemberian peluang pengembangan karir yang tidak didasarkan pada preferensi politik, sukuisme atau kedekatan, melainkan prestasi dan kompetensi.

Sosok ASN pada era digital ini harus menjadi “pahlawan netralitas”. ASN harus dapat mempertahankan integritas dan profesionalisme meski badai polarisasi politik menggoyang kestabilan. Ini lebih sulit terutama karena hasrat untuk “partisipasi” dalam percakapan politik di media sosial, yang dapat mengaburkan perbedaan antara profesional dan pribadi. Namun, ini tidak berarti ASN harus menghindari dunia luar. Sebaliknya, dengan menggunakan kebijakan dan pengendalian diri, ASN dapat menjadi contoh dalam diskusi publik, menunjukkan bagaimana tetap terinformasi tanpa terlibat secara politik. Di sinilah pelatihan tentang netralitas politik sangat penting. ASN dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini lebih matang dan bijak melalui *workshop*, seminar, dan modul *e-learning*.

Membangun budaya kerja yang mendukung keragaman dan inklusi di ASN menjadi kunci dengan fokus pada tujuan bersama, yaitu pelayanan publik yang berkualitas. ASN Kementerian Perdagangan dapat melampaui perbedaan politik dengan menciptakan lingkungan yang positif di mana setiap anggota merasa dihargai sehingga dapat mengurangi risiko polarisasi politik yang merusak solidaritas tim. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan kuat dan luar biasa dapat menanamkan nilai-nilai ini ke dalam hati setiap ASN melalui tindakan dan keputusan yang mengedepankan etika profesional dan netralitas. Akibatnya, setiap ASN bekerja berdasarkan hati nurani dan dedikasi untuk negara.

Akhir kata, menjaga netralitas ASN adalah komitmen bersama yang membutuhkan kesadaran dan upaya dari semua pihak. ASN Kementerian Perdagangan siap menghadapi setiap tantangan untuk menjaga integritas dan kualitas layanan publik dengan semangat kerjasama dan profesionalisme. Berdasarkan berbagai strategi yang telah dibahas, maka untuk menjaga netralitas di ASN semua pihak harus berkomitmen dan bekerja sama satu sama lain.

Salam Netralitas!



Integritas, Profesionalisme, dan
Netralitas Pejabat Fungsional Perdagangan

“Dalam Pesta Demokrasi”



Oleh :
Eka Yulia Wijayanti

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Di tengah proses demokratisasi yang terus berkembang, integritas, profesionalisme, dan netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga keadilan dan kualitas dari penyelenggaraan pesta demokrasi. Pejabat Fungsional Perdagangan selaku ASN juga menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan dari dampak yang berasal pelaksanaan Pemilu, khususnya keadilan yang berkaitan dengan bidang perdagangan. Pejabat Fungsional Perdagangan merupakan para profesional yang bertanggung jawab atas berbagai aspek perdagangan. Peran mereka sangat penting dalam upaya pemberian layanan di bidang perdagangan.

Dari 6 jabatan fungsional perdagangan yang ada, mereka memiliki karakteristik dan peran masing-masing. Seperti halnya pejabat fungsional Analis Perdagangan yang memiliki peran terhadap pengelolaan ekspor dan impor, perumusan regulasi dan kebijakan perdagangan, pengembangan ekspor nasional, pengelolaan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri serta pemberdayaan konsumen nasional. Selanjutnya pejabat fungsional Penguji Mutu Barang yang memiliki peran untuk memastikan bahwa barang yang beredar di masya-

rakat Indonesia sudah memiliki standar keamanan dan standar mutu yang baik. Dari kedua contoh jabatan fungsional tersebut dapat dilihat bahwa Pejabat Fungsional Perdagangan memiliki peran yang sangat vital yang memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dan keamanan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu, independensi terhadap intervensi politik sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional berjalan secara baik. Oleh karenanya, integritas, profesionalisme, dan netralitas mereka sangatlah vital dibutuhkan agar para Pejabat Fungsional Perdagangan dapat memberikan layanannya secara berimbang dan tidak memihak ke salah satu preferensi kelompok/partai politik tertentu.

Nilai Ideal yang Diharapkan

Pejabat Fungsional Perdagangan wajib memiliki kualitas moral yang berintegritas. Dalam konteks pemilu, integritas melibatkan komitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, serta menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat rawan dalam masa kampanye, atau bahkan sebelum masa kampanye partai politik. Mereka yang memiliki integritas tinggi akan menjaga independensi dan keadilan dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam masa pemilu, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Integritas melibatkan kualitas moral dan etika individu yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan ketegasan dalam mengikuti prinsip-prinsip yang benar.

Integritas melibatkan kualitas moral dan etika individu yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan ketegasan dalam mengikuti prinsip-prinsip yang benar. Integritas menuntut mereka untuk menolak segala bentuk tawaran suap atau gratifikasi yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan mereka terkait pemilu. Mereka harus tetap teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, bahkan di bawah tekanan.

Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kompetensi, kualitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dalam konteks Pemilu, profesionalisme Pejabat Fungsional Perdagangan tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengelola proses perdagangan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Mereka harus mampu menjaga objektivitas dan ketelitian dalam setiap langkah yang diambil, mulai dari pengawasan distribusi logistik Pemilu hingga penanganan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Profesionalisme juga mencakup kemampuan teknis, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas dengan efektif dan efisien. Pejabat Fungsional Perdagangan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur-prosedur perdagangan, logistik, dan distribusi, serta mampu mengelolanya secara profesional. Mereka juga harus memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan pribadi. Selain

integritas dan profesionalisme, para Pejabat Fungsional Perdagangan memerlukan netralitas. Netralitas merupakan prinsip yang sangat penting. Pejabat Fungsional Perdagangan harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak

yang bertarung dalam kontestasi politik. Mereka harus menjaga jarak dari kepentingan politik dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan aturan yang berlaku. Netralitas Pejabat Fungsional Perdagangan juga berarti tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanipulasi proses pemilu. Netralitas menekankan pentingnya untuk tidak memihak kepada pihak manapun dan menjaga independensi dalam menjalankan tugas-tugas. Pejabat Fungsional Perdagangan harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dari partai politik atau kandidat tertentu. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memihak kepada satu pihak pun.

Tantangan

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan nilai-nilai di atas tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Pada praktiknya banyak tantangan yang harus dihadapi, beberapa di antaranya meliputi:

Tekanan Politik:

Pejabat Fungsional Perdagangan mungkin mengalami tekanan dari pihak politik tertentu untuk memihak atau menguntungkan kepentingan mereka. Hal ini bisa membuat mereka tidak netral dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Tekanan politik yang bisa dialami oleh Pejabat Fungsional Perdagangan dapat berupa

intervensi dalam penetapan kebijakan perdagangan, perlakuan khusus dalam proses lisensi atau izin perdagangan, penempatan atau pengangkatan pejabat, serta pengaruh dalam negosiasi perdagangan internasional. Dalam semua kasus ini, tekanan politik dapat mengganggu kemandirian dan netralitas



Pejabat Fungsional Perdagangan yang seharusnya berfokus pada kepentingan nasional dan mematuhi prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan transparan.

Korupsi dan Gratifikasi:

Tawaran suap atau gratifikasi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan posisi jabatan dapat menggoyahkan integritas. Rasa tidak tahan terhadap godaan finansial atau keuntungan pribadi sering kali mengarah pada tindakan yang tidak etis. Contoh dari korupsi dan gratifikasi dalam konteks pemerintahan dan bisnis antara lain suap dalam proses pembuatan keputusan, gratifikasi dalam proses perijinan, penyalahgunaan dana publik, dan penerimaan hadiah atau fasilitas. Semua contoh tersebut mencerminkan bagaimana korupsi dan gratifikasi dapat merusak integritas dan kredibilitas pejabat serta institusi, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Ketidakhahaman Aturan dan Etika:

Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang aturan, kode etik, dan standar profesional yang berlaku dapat menyebabkan orang melakukan tindakan yang tidak sesuai atau tidak profesional. Tidak jarang ditemukan kasus dimana terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang merangkap sebagai anggota maupun pengurus partai politik. Entah itu karena tidak disengaja KTP yang bersangkutan disalahgunakan oleh oknum tertentu, ataupun memang ASN yang bersangkutan secara sengaja masuk dalam partai politik karena mau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif. Ketidakhahaman lain yang sering terjadi yaitu pelanggaran dalam berkomunikasi di media sosial, kesalahan dalam pengelolaan anggaran yang berpotensi mengarah pada dukungan kampanye, pelanggaran kode etik profesional, dan ketidakpatuhan terhadap larangan penggunaan fasilitas negara



sumber foto : freepik.com

untuk kepentingan politik. Ketidakhahaman maupun kesengajaan dalam pelanggaran aturan dan etika tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan integritas dan netralitas ASN pada umumnya dan Pejabat Fungsional Perdagangan pada khususnya.

Ketidakseimbangan Informasi:

Jika Pejabat Fungsional Perdagangan terlalu tergantung pada informasi yang disediakan oleh pihak tertentu atau tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan, hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas mereka. Beberapa contoh ketidakseimbangan informasi antara lain informasi yang dipengaruhi oleh pihak kepentingan, akses terbatas terhadap informasi penting, informasi tidak lengkap atau tidak akurat, manipulasi informasi, serta ketergantungan pada sumber informasi tertentu. Dalam semua kasus di atas, ketidakseimbangan informasi dapat mengganggu kemampuan Pejabat Fungsional Perdagangan untuk bertindak secara netral dan objektif. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan dan untuk secara kritis mengevaluasi semua informasi yang mereka terima.

Ketidakpuasan atau Ketidakadilan Internal:

Ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, ketidakadilan dalam sistem penghargaan atau promosi, atau perasaan tidak dihargai dapat berpotensi memengaruhi motivasi dan kinerja Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan, bahkan mendorong mereka untuk bertindak tidak

profesional atau tidak netral. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa lingkungan kerja mereka adil, mendukung, dan menghargai kontribusi semua anggota tim serta tentunya berupaya menerapkan merit sistem.

Krisis Moral atau Etika:

Potensi adanya krisis moral dan etika terhadap Pejabat Fungsional Perdagangan mungkin saja bisa terjadi akibat adanya akumulasi kondisi yang mengarahkan mereka kepada hal-hal negatif. Kondisi yang sudah disebutkan di atas seperti ketidakpuasan dan ketidakadilan internal yang terjadi secara terus menerus hingga menjadi suatu kebiasaan yang normal dan dianggap wajar, lama kelamaan bisa saja akan menggerus moral dan etika para pelayan publik di bidang perdagangan.

Ketidajelasan Peran dan Tanggung Jawab:

Kaburnya antara peran dan tanggung jawab seseorang sebagai Pejabat Fungsional Perdagangan dan perannya sebagai bawahan dari pimpinan tinggi yang terafiliasi dengan partai politik berkontribusi terhadap tingginya dugaan pelanggaran netralitas. Pada akhirnya muncul potensi kejadian dimana

Pejabat Fungsional Perdagangan menghadapi kebingungan atau tidak yakin tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak dan bekerja. Selain itu, minimnya mekanisme yang adil ketika bawahan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari atasannya karena tidak mendukung pilihan politik dari atasannya berpotensi menurunkan motivasi dan profesionalitas seorang bawahan.

Terdapat beberapa konsekuensi jika Pejabat Fungsional Perdagangan tidak memiliki integritas, profesionalisme, dan netralitas. Beberapa sanksi atau konsekuensi yang

mungkin timbul ketika terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN meliputi:

Pemecatan atau Sanksi Disiplin:

Pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan sanksi berupa pemecatan atau tindakan disiplin lainnya seperti penurunan pangkat terhadap ASN dalam hal ini Pejabat Fungsional Perdagangan yang terbukti melanggar aturan maupun kode etik. Komisi Aparatur Sipil Negara dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini bisa pimpinan Kementerian/Lembaga maupun Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada

pegawainya yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Rekomendasi tersebut tentunya ditembuskan juga kepada Badan Kepegawaian Negara agar menjadi catatan tersendiri terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Untuk itu jangan kaget ketika Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menjatuhkan hukuman terhadap pegawai yang terbukti, maka ketika pegawai tersebut akan memproses status kepegawaian seperti kenaikan pangkat akan tertunda mengingat kasus yang bersangkutan belum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Badan pengawas dan penegak hukum seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga antikorupsi dapat melakukan investigasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas oleh Pejabat Fungsional Perdagangan. Ini bisa berujung pada proses hukum yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Kehilangan Kepercayaan Masyarakat:

Pelanggaran integritas, profesionalisme, dan netralitas dapat merusak reputasi institusi dan pemerintah secara keseluruhan. Kehilangan kepercayaan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan legitimasi dan dukungan terhadap lembaga-lembaga terkait. Contoh-contoh lain dari kehilangan kepercayaan

“Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa lingkungan kerja mereka adil, mendukung, dan menghargai kontribusi semua anggota tim serta tentunya berupaya menerapkan merit sistem.”

masyarakat meliputi skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi informasi, serta penyalahgunaan fasilitas negara.

Sanksi Hukum dan Administratif:

Selain sanksi disiplin internal, pejabat yang melanggar aturan dan etika kerja juga dapat dikenai sanksi hukum dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti denda, larangan bekerja dalam sektor tertentu, atau bahkan hukuman pidana. Sanksi hukum dan administratif yang dapat dikenakan kepada pejabat yang melanggar aturan dan etika kerja meliputi denda, larangan bekerja dalam sektor tertentu, atau bahkan hukuman pidana, selain dari sanksi disiplin internal yang mungkin diberlakukan. Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran integritas, profesionalisme, dan netralitas oleh Pejabat Fungsional Perdagangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses perdagangan dan demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sumbang Saran

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Pejabat Fungsional Perdagangan perlu memperkuat komitmen mereka terhadap integritas, profesionalisme, dan netralitas. Mereka harus siap menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang mungkin muncul selama proses Pemilu, termasuk upaya-upaya untuk mempengaruhi hasil Pemilu melalui praktik-praktik yang tidak etis. Pejabat Fungsional Perdagangan perlu menjadi penjaga keadilan dan keberlangsungan proses Pemilu. Kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Aparatur Sipil

Negara (KASN) dan instansi Kementerian Perdagangan dan instansi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sangatlah penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang adil



sumber foto : freepik.com

terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan memastikan integritas, profesionalisme, dan netralitas yang tinggi dari Pejabat Fungsional Perdagangan, diharapkan proses pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ini akan menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan demokrasi Indonesia menuju arah yang lebih baik dan lebih transparan. Agar dapat berintegritas, profesional, dan netral, Pejabat Fungsional Perdagangan perlu menjaga beberapa hal berikut:

Kode Etik dan Standar Profesional:

Mereka perlu memahami dengan jelas kode etik dan standar profesional yang berlaku dalam pekerjaan mereka. Hal ini mencakup prinsip-prinsip moral, nilai-nilai integritas, dan kewajiban untuk bertindak secara adil dan netral. Ini memberikan landasan untuk perilaku yang etis dan profesional dalam pekerjaan mereka. Pembentukan dan keterlibatan aktif dalam organisasi profesi jabatan fungsional perdagangan dapat menjadi salah satu solusi untuk menjadi integritas, netralitas dan kode

etik pejabat fungsional.

Independensi:

Pejabat harus menjaga independensi dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang objektif, menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Mekanisme penanganan pengaduan ketika Pejabat Fungsional Perdagangan mengalami diskriminasi terkait karirnya oleh atasan juga perlu dikuatkan agar independensi mereka terjaga.

Transparansi:

Transparansi adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pejabat harus berkomunikasi secara jelas dan terbuka tentang keputusan dan tindakan mereka, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Ketelitian dan Objektivitas:

Pejabat fungsional perdagangan harus melakukakan tugas-tugas mereka dengan teliti dan objektif, tanpa adanya bias atau preferensi terhadap pihak manapun. Mereka harus berdasarkan fakta dan data yang valid dalam mengambil keputusan. Mereka perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang objektif, tanpa adanya preferensi atau pandangan yang memihak pada pihak manapun.

Pelatihan dan Pengembangan Profesional:

Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional merupakan langkah penting untuk menjaga profesionalisme. Pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan akan membantu Pejabat Fungsional Perdagangan tetap relevan dan efektif dalam pekerjaan mereka. Contoh pelatihan dan pengembangan profesional untuk Pejabat Fungsional Perdagangan meliputi kursus-kursus yang memperluas pengetahuan mereka tentang peraturan perdagangan internasional, teknik negosiasi, dan keterampilan manajemen serta program-

program pengembangan kepemimpinan yang membantu mereka memperbaiki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah.

Keberanian dan Integritas Pribadi:

Dalam situasi di mana integritas mereka diuji, pejabat perlu memiliki keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, bahkan jika hal tersebut membutuhkan pengorbanan pribadi. Mereka harus mempertahankan integritas pribadi mereka di atas segalanya. Mereka memilih untuk mempertahankan integritas pribadi mereka di atas segalanya, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap etika dan nilai-nilai yang benar.

Kerja Tim dan Kolaborasi:

Pejabat Fungsional Perdagangan sering kali bekerja dalam tim atau bekerja sama dengan lembaga lain. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan baik dan berbagi informasi dengan transparan akan membantu memastikan keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Contoh kerja tim dan kolaborasi bagi Pejabat Fungsional Perdagangan adalah ketika mereka bekerja dalam tim atau berkolaborasi dengan lembaga lain untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan menjaga aspek-aspek ini, Pejabat Fungsional Perdagangan dapat memastikan bahwa mereka tetap berintegritas, profesional, dan netral dalam menjalankan tugas-tugas mereka, yang pada gilirannya akan mendukung integritas dan keberlangsungan proses perdagangan serta demokrasi secara keseluruhan. Mari terampil dalam menyikapi isu-isu perdagangan yang dapat memiliki dampak signifikan pada proses pemilihan umum, baik melalui platform kampanye politik, pengaruh pemilih dan pemodal, maupun integritas proses pemilu secara keseluruhan.



Pemilihan Umum Indonesia 2024 : Peran Penting Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan

sumber foto : freepik.com

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia merupakan titik kritis dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam dinamika demokrasi nasional, pemilihan umum ini memegang peranan penting termasuk implikasi terhadap dinamika kehidupan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Perjalanan dan pengalaman demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa ASN menunjukkan dinamika potensi dipengaruhi dan mempengaruhi dalam pesta demokrasi Pemilu. Untuk itulah telah banyak pengaturan terhadap ASN untuk tetap bersikap netral dan menjunjung tinggi integritas untuk tidak menunjukkan keberpihakan terhadap elemen politik yang ada.

Secara umum, ASN termasuk diantaranya pejabat fungsional bidang perdagangan dalam memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa praktik perdagangan dilakukan sesuai dengan hukum dan etika bisnis, dimana hal ini sangat vital selama pemilihan umum. Pejabat fungsional bidang perdagangan berkontribusi atas regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas perdagangan di Indonesia. Dalam mengemban tugas dan fungsinya memungkinkan untuk menghadapi tekanan politik dan



Mochamad Ibnu Athoillah
Penera Ahli Madya

ekonomi yang dapat mengancam integritas dan netralitas. Misalnya, ada pengurus suatu partai politik yang mencoba mempengaruhi untuk memberikan izin perdagangan tanpa memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, dengan imbalan dukungan politik atau keuntungan finansial (*money politic*). Tekanan semacam ini dapat mengancam integritas dan netralitas pejabat fungsional bidang perdagangan. Hal ini dapat membuatnya berada dalam posisi sulit untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme dan kejujuran.

Menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan profesionalisme di antara pejabat fungsional bidang perdagangan adalah investasi berharga bagi demokrasi. Melalui netralitas dan integritasnya,

kepercayaan publik dan legitimasi proses pemilihan umum dapat dipertahankan, memperkuat fondasi sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pejabat fungsional bidang perdagangan diharapkan dapat bekerja secara imparial atau tidak memihak dan menghindari konflik kepentingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas. Pejabat fungsional bidang perdagangan harus menjauhkan diri dari aktivitas politik yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan profesional pejabat fungsional bidang perdagangan. Netralitas dan integritas pejabat fungsional bidang perdagangan menjamin bahwa keputusan perdagangan dibuat berdasarkan merit dan keadilan, bukan preferensi politik. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, mencegah manipulasi politik dan secara tidak langsung mempertahankan kepercayaan publik pada pemerintah selama proses pemilihan umum.

Disisi lain, pejabat fungsional bidang perdagangan harus mencegah penggunaan sumber daya dan kebijakan perdagangan untuk mendukung

kepentingan politik tertentu. Pejabat fungsional bidang perdagangan harus memastikan bahwa keputusan perdagangan dibuat tanpa bias politik, mempertahankan keadilan dalam proses pemilihan. Stabilitas ekonomi sangat penting selama pemilihan untuk mencegah ketidakstabilan politik. Pejabat fungsional bidang perdagangan berperan dalam mempertahankan stabilitas ini dengan kebijakan yang adil yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Transparansi dalam kebijakan perdagangan memastikan tidak ada kepentingan tersembunyi yang beroperasi selama pemilihan. Akuntabilitas pejabat fungsional bidang perdagangan meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pemilihan. Untuk mempekaya pembahasan

mengenai peran penting pejabat fungsional bidang perdagangan dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia, akan dianalisis dua kemungkinan skenario kasus yang mungkin akan dihadapi pejabat fungsional bidang perdagangan yang akan dianalisis. Skenario kasus ini berkaitan dengan netralitas di bawah tekanan, pengelolaan konflik kepentingan, transparansi dalam kebijakan perdagangan, dan mengatasi informasi yang salah. Skenario pertama, mari bayangkan dimana seorang pejabat fungsional bidang perdagangan menghadapi tekanan dari partai politik untuk mendukung kebijakan perdagangan tertentu yang akan menguntungkan kepentingan partai. Meskipun menghadapi tekanan politik yang intens, pejabat fungsional bidang perdagangan tersebut tetap mempertahankan netralitasnya, serta memastikan bahwa keputusan per-

dagangan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini menunjukkan pentingnya mempertahankan ketidakberpihakan atau imparialitas di bawah tekanan yang cukup besar termasuk etika dan integritas.

Selanjutnya skenario kedua, seorang pejabat fungsional bidang perdagangan berada dalam potensi konflik kepentingan

karena terdapat anggota keluarganya yang aktif terlibat dalam kampanye politik. Akan tetapi pejabat fungsional bidang perdagangan tersebut secara proaktif menghindari dari konflik kepentingan dimana tidak terjadi bias pada pekerjaan yang dikerjakan.

Tindakan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan etika proaktif dalam mempertahankan kepercayaan publik dan legitimasi. Skenario kasus terakhir yang berkaitan dengan usaha untuk mengatasi salah informasi. Dalam era digital dimana salah informasi dapat menyebar dengan cepat, seorang pejabat fungsional bidang perdagangan menghadapi suatu tuduhan palsu di media sosial yang menyatakan fungsional idang perdagangan tersebut memihak





kepentingan politik tertentu. Kementerian Perdagangan bersama-sama pejabat fungsional bidang perdagangan tersebut, segera menanggapi dan mengklarifikasi tuduhan tersebut dengan fakta dan bukti yang menunjukkan komitmen pejabat fungsional bidang perdagangan terhadap netralitas dan kebenaran. Kasus ini menekankan tantangan salah informasi di era digital dan kebutuhan akan respons yang cepat dan transparan untuk mempertahankan kredibilitas.

Last but not least, dapat disimpulkan bahwa integritas dan netralitas pejabat fungsional bidang perdagangan berperan penting dalam menjaga keadilan dan legitimasi dalam Pemilihan Umum Indonesia 2024. Melalui penguatan hukum, kebijakan, transparansi, akuntabilitas, serta pendidikan dan pelatihan, diharapkan pemilihan umum akan berlangsung dalam lingkungan yang adil

dan sehat, memperkuat demokrasi Indonesia. Dengan menerapkan kebijakan yang adil dan transparan, pejabat fungsional bidang perdagangan tidak hanya mendukung proses pemilihan umum yang demokratis, tetapi juga menjamin stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Tantangan seperti tekanan politik, meningkatnya resiko korupsi, dan penyebaran misinformasi harus diatasi secara tegas melalui kebijakan yang efektif dan pendidikan berkelanjutan.



Sumber foto : freepik.com

Potensi

POLITISASI

Jabatan Fungsional
Bidang Perdagangan
Dalam

PESTA DEMOKRASI

Oleh : **Gusti Ayu Widhi Resmi Putri**

Analisis Perdagangan Ahli Pertama, Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) baik pemilihan legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres/Wapres) tahun 2024 telah usai dengan menghadirkan berbagai macam permasalahan, baik dari pelaksanaan teknis maupun dari berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan. Dikutip dari CNN Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara teknis Pemilu menyampaikan bahwa terdapat beberapa persoalan seperti masalah logistik, perusakan alat perlengkapan, surat suara yang tertukar maupun kurang, gangguan keamanan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang banjir yang berdampak pada pemungutan suara yang tertunda. Sementara itu dari sisi institusi yang bertugas mengawasi Pemilu (Bawaslu), melalui portal resminya menyatakan bahwa ditemukan 19 masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2024.

Lebih lanjut, terdapat dugaan-dugaan pelanggaran Pemilu yang menjadi viral lantaran dilakukan oleh pegawai aparatur pemerintahan/birokrat yang notabene harus menjaga integritas dan netralitasnya dalam perhelatan pesta demokrasi. Dilansir dari metrotvnews.com pada tanggal 2 Januari



2024, pernah viral adanya belasan anggota Satpol PP yang menggunakan seragam di Garut yang menyatakan dukungan terhadap salah satu Cawapres. Selanjutnya yang lebih menghebohkan adalah adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah yang membuat pakta integritas yang berisi kesiapan dan dukungan untuk memberikan komitmen kontribusi suara pada Pilpres 2024 sebesar 60% plus 1 untuk kemenangan salah satu pasangan Capres/ Cawapres.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan golongan pemilih yang menarik untuk dimanfaatkan. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai bahwa ASN masih menjadi komoditas dalam Pemilu Indonesia yang sangat rawan pelanggaran keterlibatan dan keberpihakan. Pada beberapa periode pelaksanaan Pemilu, ditemukan beberapa upaya dari para bakal calon legislatif maupun Kepala Daerah untuk mengerahkan dan mendapatkan dukungan dari ASN. Berdasarkan data dari Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Januari 2024, terdapat 47 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024. Dimana 42 diantaranya merupakan laporan dugaan pelanggaran

disiplin pemberian dukungan berupa keterlibatan dalam kampanye terhadap calon legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden maupun dugaan keterlibatan dalam menjadi anggota partai politik. Sementara itu, 5 (lima) dugaan diantaranya merupakan dugaan pelanggaran kode etik seperti menghadiri deklarasi bakal calon dan mengkampanyekan bakal calon melalui media sosial.

Menilik Ke Belakang Perdebatan Netralitas Para Birokrat

Netralitas para birokrat dalam politik dan keberpihakan birokrasi memang telah lama menjadi perdebatan para pakar. Martini (2016) dalam jurnalnya menjelaskan adanya perbedaan pandangan dari para ahli seperti kelompok W. Wilson dan Hegel dengan pandangan dari kelompok Karl Marx, James Svava dan Goerge Edward II. Kelompok Wilson menilai bahwa birokrasi hanya sebagai pelaksana kebijakan yang tidak boleh mengambil peran dalam ranah politik. Sedangkan kelompok sebaliknya meyakini bahwa birokrasi pada akhirnya memihak pada kekuatan dominan.

Politisasi Formal dan Politisasi Fungsional

Thurid Hustedt dan Heidi Houlberg (2014) meneliti tentang politisasi birokrasi yang terjadi di Jerman, Denmark, Belgia dan Inggris. Penelitian ini menghasilkan tipologi tentang politisasi di dalam birokrasi, diantaranya:

1. Politisasi Formal (Sistem Rekrutmen) Politisasi jenis ini bersumber dari regulasi yang memang dibuat untuk melakukan rekrutmen birokrat berdasarkan kepentingan politik. Pada akhirnya ketika birokrat diisi oleh orang-orang yang memiliki afiliasi politik yang sejalan dengan kepentingan penguasa dan partai, maka sistem merit menjadi tidak berjalan. Hal tersebut tidak lepas dari warisan model birokrasi zaman Prusia, dimana peraturan perundang-undangan kala itu membolehkan adanya politisasi di dalam birokrasi.

Dalam beberapa kasus, apabila terjadi pergantian pemerintahan, penguasa bisa dengan mudahnya kapanpun, dimanapun untuk langsung memecat birokrat yang dianggap tidak sejalan dengan visinya meski dengan pertimbangan yang tidak masuk akal sekalipun. Birokrat pada masa

ini direkrut tanpa pertimbangan kemampuan dan kompetensi, justru malah lebih memperhatikan faktor kedekatan pribadi.

2. Politisasi Fungsional (Perilaku ASN)

Tipologi berikutnya yaitu politisasi fungsional dimana ciri-ciri yang khas dapat dilihat adalah adanya keahlian “khusus” yang dimiliki birokrat yang sengaja ditawarkan kepada politisi selaku pembuat kebijakan. Keahlian khusus tersebut tentunya yang dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual dan dimanfaatkan bagi para politisi.

3. Politisasi Administratif (Perilaku Penasehat Menteri/*Ministry Adviser*)

Politisasi administratif terjadi ketika rekomendasi yang diberikan birokrat berada di tahap *ministerial adviser*. Pada titik ini terdapat *intermediate layer*, dimana ada sebuah jabatan politik dikenal sebagai *ministerial adviser* yang memiliki tugas utama menyesuaikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan agenda politik pemerintah. Rekomendasi kebijakan pada tahap ini dipolitisasi sebelum diterima pembuat kebijakan. Kondisi ini beresiko memunculkan konflik antara *ministerial adviser* dengan birokrat.

Refleksi Potensi Politisasi Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan

Berkaca dari tipologi penelitian Thurid Hustedt dan Heidi Houlberg tentunya tipologi politisasi formal dan politisasi administratif tidak terlihat pada birokrat/ASN di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia telah memiliki Komisi ASN yang salah satu misinya adalah menjamin kualitas sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN. Namun demikian, jika ditinjau dari tipologi politisasi fungsional, terdapat potensi politisasi jabatan fungsional.

Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang diemban oleh ASN yang memiliki karakteristik sebagai jabatan yang independen dalam pelaksanaan tugas secara teknik memberikan layanan kepada masyarakat dengan minim dari intervensi politik. Belakangan ini jabatan fungsional menjadi jabatan primadona bagi para ASN di Indonesia. Masih segar dalam ingatan dimana para pejabat struktural eselon III dan IV dipangkas

dan disetarakan menjadi pejabat fungsional di tahun 2020 sampai dengan akhir 2021. Hal ini tentunya sedikit banyak masih membawa nuansa struktural yang melebur menjadi fungsional.

Tulisan ini tentunya tidak bermaksud untuk mengajarkan kepada para pejabat fungsional bidang perdagangan dalam memanfaatkan potensi dan kondisi Pemilu untuk politisasi dan kepentingan pribadi. Namun diharapkan dapat menjadi bahan untuk saling mengawasi dan dijadikan sebagai pengendalian internal, serta mencoba memberikan kebebasan para pejabat fungsional dari keterpaksaan karena intervensi pimpinan.

Seperti diketahui bahwa saat ini terdapat 6 jabatan fungsional bidang perdagangan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang keseluruhannya memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat. Jabatan Fungsional tersebut antara lain: Analis Perdagangan, Pengawas Perdagangan, Negosiator Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Penerima, dan Pengamat Tera.

Kendati belum ditemukan penelitian atau berita tentang ketidaknetralitasan pejabat fungsional bidang perdagangan pada pelaksanaan Pemilu 2024, tapi masing-masing jabatan fungsional tersebut memiliki potensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Adapun pembahasan masing-masing JF sebagai berikut:

Jabatan fungsional pertama yang dibahas adalah Analis Perdagangan yang memiliki peran dalam menganalisa terkait dengan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan

ekspor, dan pemberdayaan konsumen. Salah satu contoh tugas Pejabat Fungsional Analis Perdagangan yang memiliki potensi pelanggaran terhadap netralitas ASN adalah dalam memproses perijinan ekspor dan impor. Kondisi yang mungkin terjadi adalah ketika pimpinan pusat/daerah yang memiliki afiliasi dengan pelaku usaha yang berkepentingan terhadap pengelolaan ekspor/impor. Apabila seorang Analis Perdagangan tidak memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, pimpinan pusat/daerah dapat memanfaatkan untuk membantu memuluskan proses perizinannya. Sebaliknya kewenangan tersebut juga dapat digunakan untuk memperlambat proses perizinan dari pelaku usaha yang dicurigai sebagai lawan politiknya. Potensi penyalahgunaan jabatan

selanjutnya adalah JF Pengawas Perdagangan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, penyitaan bahkan penyidikan terhadap barang dan jasa yang beredar, pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan kemetrolagian, dan pengawasan berjangka komoditi. Bacaleg/Kepala Daerah yang culas akan memanfaatkan para JF PP untuk “mengamankan” barang/jasa mereka yang sebenarnya tidak memenuhi ketentuan. Lebih ekstrim JF PP dapat diinstruksikan untuk mencari-cari kesalahan dari kegiatan usaha kompetitornya.

Selanjutnya adalah JF PMB yang dalam kesehariannya melaksanakan tugas pengujian mutu dan kalibrasi atas barang yang masuk. Dimanfaatkan oleh bacaleg/kepala daerah yang





memiliki jenis usaha yang mengharuskan barangnya diuji terlebih dahulu oleh Lembaga Pengujian. Potensi intervensi yang dilakukan terhadap para pejabat fungsional PMB dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian/kalibrasi sehingga mutu keluaran hasil laboratorium sudah tidak lagi terjaga.

Selanjutnya jabatan fungsional Penera yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan tera dan tera ulang, pengujian dalam rangka evaluasi tipe (type evaluation) dan persetujuan tipe, pengelolaan cap tanda tera, serta pengelolaan laboratorium kemetrollogian atau instalasi uji dan standar ukuran juga tidak lepas dari penyalahgunaan jabatan. Pengaruh dari pimpinan pusat/daerah atau

bacaleg dapat menjadikan JF Penera tidak lagi netral. Dalam kondisi ekstrim seperti dalam tekanan tinggi dimungkinkan seorang Penera tidak dapat menghasilkan layanan tera dan tera ulang secara valid.

JF terakhir yang dapat dibahas adalah JF Negosiator Perdagangan yang tugas utamanya melakukan kerjasama dan perundingan perdagangan internasional yang juga tidak lepas dari potensi ketidaknetralitasan dan penyalahgunaan jabatan. JF ini tentunya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan para penguasa/calon penguasa dimana melalui kompetensi dan akses yang dimiliki seorang Negosiator Perdagangan dalam perundingan dan perjanjian perdagangan internasional dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaannya ataupun pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengannya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa potensi penyalahgunaan jabatan akan selalu ada. Kendati jabatan struktural yang menuntut loyalitas terhadap pimpinan instansi - yang umumnya jabatan politis memiliki potensi yang lebih rentan terhadap pelanggaran netralitas ASN, tidak dapat dipungkiri bahwa jabatan fungsional yang memiliki karakteristik fungsi tertentu yang spesifik juga memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan oleh para pencari kekuasaan.

Sumbang Saran

Kendati belum ditemukan data/kejadian dugaan pelanggaran netralitas ASN, khususnya para pejabat fungsional bidang perdagangan di Pemilu 2024, tidak ada salahnya jika kita mulai merumuskan mitigasi risikonya lebih awal. Penguatan integritas menjadi harga mati agar para pejabat fungsional perdagangan tidak berurusan dengan pelanggaran netralitas ASN. Kompetensi integritas merupakan kompetensi awal dalam standar kompetensi manajerial sosial kultural sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017. Saat ini para pejabat fungsional masih memiliki nilai yang cukup rendah dalam kompetensi manajerial sosial kultural.

Untuk itu internalisasi terhadap 8 elemen kompetensi mansoskul dan 1 perekat bangsa sangatlah dibutuhkan. Unit kerja yang

Praktik Nepotisme

membidangi organisasi dan SDM, unit pembina jabatan fungsional dan unsur inspektorat dapat berkolaborasi membangunnya. Dapat dipahami bahwa selaku abdi negara yang taat pada azas organisasi dimana pejabat fungsional harus mendukung pencapaian organisasi dan pencapaian target dari pimpinan unit kerja. Namun ketika target pimpinan tersebut diduga memiliki muatan unsur politis, perlu ada pembangunan sistem mekanisme kerja yang akuntabel. Penyusunan cascading indikator kinerja perlu melibatkan unsur unit pengelola kinerja, unit kerja yang membidangi perencanaan dan juga unit inspektorat agar dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

Pejabat fungsional bidang perdagangan pun perlu mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan profesinya. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan organisasi profesi yang mengayomi para pejabat fungsional di bidang perdagangan. Saat ini JF bidang Perdagangan telah memiliki 2 (dua) organisasi profesi yaitu untuk JF PMB dan JF Penera. Diharapkan dalam waktu dekat 4 (empat) JF lainnya sudah dapat dibentuk organisasi profesi dan memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku untuk menjaga satu sama lain.

“
Tidak dapat dipungkiri bahwa jabatan fungsional yang memiliki karakteristik fungsi tertentu yang spesifik juga memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan oleh para pencari kekuasaan
”



Daftar Pustaka:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240214210641-617-1062710/deret-masalah-pemilu-2024-versi-kpu-perusakan-tps-hingga-banjir diakses pada tanggal 8 April 2024 pukul 02.22 WIB>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024 diakses pada tanggal 8 April 2024 pukul 02.25 WIB>

<https://www.suaradewata.com/read/202305260024/ketua-kasn-menilai-asn-masih-menjadi-komoditas-dalam-pemilu-indonesia.html diakses pada tanggal 8 April 2024 pukul 02.55 WIB>

<https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/ diakses pada tanggal 8 April 2024 pukul 02.30 WIB>

R. Martini. (2016). Netralitas Birokrasi pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial* vol. 14, no. 1, pp. 66-78, Feb. 2016.
<https://doi.org/10.14710/jis.14.1.2015.66-78>

Hustedt, T., & Salomonsen, H. H. (2014).

Integritas dan Netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024 serta Menyikapi Informasi di Era Digital

Oleh :



Riski Juliandari
Analis Perdagangan Ahli Pertama



Rachel Rama Grandhinta
Analis Perdagangan Ahli Pertama



Unki Elsara Turnip
Analis Data dan Informasi

Tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pemilihan umum (Pemilu) menjadi momen yang ditunggu dengan penuh harapan agar pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Arah Indonesia dalam 5 Tahun kedepan ditentukan dalam waktu 1 (satu) hari lewat pemungutan suara oleh Warga Negara Indonesia (WNI) baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang para calon

peserta Pemilu kita menjadi landasan yang krusial dalam menentukan pilihan di era digital saat ini, di mana semua informasi bisa kita dapatkan secara lengkap dan terbuka sehingga memudahkan kita untuk mencari tahu tentang data dan rekam jejak dari para calon peserta Pemilu.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal yang tidak asing didengar jelang Pemilihan Umum 2024. Secara harfiah informasi diartikan sebagai hasil dari pengolahan data yang menggambarkan suatu kejadian nyata guna mengambil keputusan. Sumber data yang diperoleh umumnya dalam bentuk simbol, huruf, alphabet, angka, suara sinyal, gambar, dan lain sebagainya (Tugiman, 1996). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai ketentuan yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan tujuan dari keterbukaan informasi publik sebagai sarana optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di sektor pemerintahan dan badan publik yang berdampak kepada kepentingan publik. Dalam hal penyebaran informasi, umumnya media massa merupakan pilihan yang tepat sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dalam bentuk media elektronik dan media cetak.

Namun dalam perkembangannya, informasi publik saat ini tidak dipungkiri seperti dua sisi

sumber foto : liputan6.com





mata uang, dimana dapat membantu pengelolaan informasi yang lebih efisien, namun disisi lain justru dapat menimbulkan masalah akibat penyalahgunaan teknologi serta ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menghadapi arus informasi yang masif. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas terkait respon yang harus diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya bagi pejabat fungsional perdagangan dalam menyikapi informasi di era digitalisasi jelang pemilihan umum 2024 sebagai bentuk integritas dan netralitas.

Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kondisi kesatuan yang utuh sehingga mampu menghasilkan kewibawaan serta kejujuran. Sedangkan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara mendefinisikan Integritas sebagai konsistensi dalam berperilaku yang sejalan dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam berkinerja baik dengan rekan sekerja maupun pemangku kepentingan, sehingga dapat bertanggung jawab atas beban dan resiko yang menyertai disusul dengan terciptanya peningkatan pada budaya etika. Sementara itu, netralitas menurut KBBI diartikan sebagai keadaan dan sikap tidak memihak dan bebas.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat umum, netralitas ASN merupakan hal penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme kerja. Dasar hukum netralitas ASN tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN wajib mematuhi asas netralitas dengan tidak memihak dan berpihak pada segala bentuk pengaruh dan kepentingan tertentu. Regulasi tersebut dibentuk dalam upaya menjaga netralitas dari pengaruh politik serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kekompakan ASN dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Berdasarkan peraturan tersebut, tentunya ASN dilarang mencalonkan diri sebagai anggota atau pengurus partai politik, di mana hal tersebut tertuang secara jelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai ASN yang berintegritas, kita wajib mengutamakan sikap netral dalam suasana menjelang Pemilu dengan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kandidat atau partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum, sehingga pemilu dapat berjalan sesuai asas “luber” dan “jurdil”. Meskipun wajib bersikap netral, ASN dapat mengikuti Pemilu dengan menggunakan hak

pilihnya pada bilik suara dan berhak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos melalui surat suara dengan ketentuan dilarang menunjukkan dukungan kepada kandidat tertentu.

Alasan lain yang mendasari pentingnya netralitas ASN adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta penggunaan fasilitas negara atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan calon atau partai peserta pemilu tertentu. Selain itu, ASN juga memiliki peranan penting sebagai pengawas, pelaksana, perencana, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang bebas dari intervensi politik, profesional, bersih dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN diwajibkan menjaga sikap netralitas dengan tidak berpihak pada pengaruh dan kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara dalam upaya untuk menjalankan

fungsi sebagai pelaksana publik, pelayan publik, perumus kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN yang mengutamakan sikap netral diharapkan dapat memastikan kebijakan terkait Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan dan dapat menjaga persatuan di tengah banyaknya perbedaan pendapat di masyarakat.

Ketidakmampuan ASN dalam menjaga sikap netralitas akan memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pelayan publik,

menciptakan terjadinya diskriminasi pelayanan dan konflik kepentingan sehingga terjadi penurunan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, dan Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pengaturan terkait larangan dan sanksi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dibagi dalam dua kategori, yaitu pelanggaran kode etik ASN dan pelanggaran disiplin ASN.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur pelanggaran disiplin ASN, dimana

pengertian tentang pelanggaran disiplin merupakan pelanggaran atas larangan kewajiban/ketentuan yang berlaku baik saat bekerja maupun di lingkungan masyarakat baik melalui ucapan, tulisan, ataupun perbuatan. Berikut penjelasan mengenai sanksi-sanksinya:

1. Sanksi Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4 huruf c menjelaskan bahwa, pemberhentian secara tidak terhormat diberlakukan bagi ASN yang terbukti secara sah menjadi anggota/pengurus partai politik, dan wajib mengundurkan diri secara tertulis dan berlaku terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri.
2. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat, di antaranya:
 - a. Membantu bakal calon peserta pemilu dalam memasang alat peraga/informasi seperti baliho/spanduk/pamflet/dsb;

“

Ketidakmampuan ASN dalam menjaga sikap netralitas akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pelayan publik, menciptakan terjadinya diskriminasi pelayanan dan konflik kepentingan sehingga terjadi penurunan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. ”

”



sumber foto : freepik.com

- b. Aktif berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi/deklarasi bakal calon peserta baik melalui media sosial maupun acara pengumpulan massa;
 - c. Aktif dalam memberikan *comment*, *share*, dan *like*, pada akun media sosial/grup pemenangan bakal calon peserta Pemilu;
 - d. Mengunggah alat peraga atau komentar dukungan yang dapat diakses secara umum terhadap bakal calon peserta Pemilu;
 - e. Mengadakan kegiatan dan menjadi tim pemenangan bakal calon peserta Pemilu dan menyebarkan informasi di lingkungan unit anggota dan masyarakat;
 - f. Membantu mengumpulkan fotokopi KTP dalam upaya menambah dukungan terhadap bakal calon peserta Pemilu; serta,
 - g. Membuat tindakan/keputusan yang dapat merugikan/menguntungkan bakal calon peserta Pemilu.
3. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, diantaranya:
 - a. Melakukan pendekatan pada bakal calon peserta Pemilu atau partai politik; dan;
 - b. Menjadi tim pemenangan bakal calon peserta Pemilu sebelum penetapan calon.

Dalam hal kesiapan ASN dalam menyikapi informasi dalam era digital, ASN diharapkan mampu memahami kondisi kesiapan masyarakat terhadap paparan informasi. Berdasarkan survei Katadata *Insight Center* (KIS), sebanyak 30 s.d. 60 persen masyarakat Indonesia terpapar *hoaks* saat mengakses dan berkomunikasi di media sosial. Penyebaran *hoaks* melalui media sosial sering terjadi karena merupakan media penyebaran informasi yang tidak memiliki *filter* yang baik. Jelang Pemilihan Umum 2024, jumlah *hoaks* pemilu melalui media elektronik periode Juli s.d. November 2023 mencapai 96 temuan yang tersebar dalam 355 konten di berbagai media (Kominfo, 2023).

Dengan adanya kondisi tersebut, ASN diharapkan memiliki respon bijak dalam menyikapi permasalahan berita bohong dengan tetap menjaga netralitas serta integritas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku ASN yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat selama masa kampanye Pemilu, diantaranya:

1. Tidak menjadi perantara penyebaran *hoaks* demi kepentingan pribadi maupun partai politik pilihan melalui media sosial/elektronik;
2. Sebagai warga berpolitik, ASN diharapkan tidak menunjukkan keberpihakan politik pada media sosial/elektronik dan hanya menunjukkan saat berada di kotak pemilihan suara;
3. Tidak menunjukkan secara publik penggunaan atribut kampanye dan dibagikan pada media sosial/elektronik pribadi;
4. Tidak memanfaatkan fasilitas negara sebagai sarana penyebaran informasi melalui media sosial/elektronik.

sumber artikel:

repository.uin-suska.ac.id

<https://peraturan.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/>

<https://katadata.co.id/katadatainsightscenter>.

Upaya Pencegahan Disinformasi Melalui Satu Data Untuk Mendukung **Netralitas ASN** Dalam Pemilu 2024 (Sebuah Opini)



Nurochman

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia menjadi salah satu momen penting yang diharapkan dapat berlangsung dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Pejabat fungsional perdagangan, sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan politik dan ekonomi di tengah suasana kompetisi politik. Tulisan ini bertujuan menjelaskan peran yang dapat dilakukan dalam mencegah disinformasi atas kampanye yang dilakukan para kandidat serta mendukung netralitas pejabat ini dalam konteks Pemilu saat ini.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan berbagai ketentuan penting yang berhubungan dengan peran ASN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia, terutama dalam konteks netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berdasarkan UU ini, ASN memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Bab IV UU Nomor 20 Tahun 2023 menggaris bawahi bahwa ASN harus berfungsi secara netral dan profesional tanpa intervensi politik, yang sangat krusial dalam konteks Pemilu untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mempengaruhi keadilan dan kesetaraan dalam proses Pemilu.

Selain itu, dalam Bab II UU Nomor 20 Tahun 2023 juga disebutkan bahwa ASN harus menjaga netralitas tanpa pengaruh dari semua golongan dan partai politik. Ini penting untuk memastikan bahwa ASN dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik manapun.

UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menggarisbawahi sejumlah perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Peran ASN dalam konteks ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif.

Dalam hal ini, ASN memiliki peran penting:

- Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan:** ASN memiliki peran dalam mengembangkan kapasitas institusional dan sumber daya manusia di daerah-daerah baru, termasuk pelatihan tentang regulasi Pemilu dan manajemen pemilihan umum yang efisien.
- Penegakan Netralitas dan Kode Etik:** ASN harus mempertahankan netralitas dalam pemilu. Dalam konteks UU Nomor 7 Tahun 2023, ini berarti bahwa ASN di daerah perlu diberi pemahaman dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak



Gambar 1. Halaman utama Portal Satu Data

sumber : www.rri.co.id



terlibat dalam politik praktis dan menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak memihak.

Netralitas ASN: Kenyataan dan Tantangan

Meskipun regulasi telah jelas, di lapangan sering kali masih terjadi interaksi antara pejabat fungsional perdagangan dengan aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tantangan seperti tekanan politik, konflik kepentingan, dan pengaruh kebijakan perdagangan terhadap pilihan politik masih menjadi isu yang relevan. Berikut adalah beberapa contoh kasus riil terkait pelanggaran netralitas pemilu 2024 oleh ASN:

- a) Dukungan ASN terhadap kontestan tertentu. Terdapat 40 tindakan di mana ASN memberikan dukungan secara tidak netral kepada calon tertentu.
- b) Dukungan pejabat terhadap kontestan. Ada 7 tindakan di mana pejabat memberikan dukungan yang tidak netral kepada peserta pemilu.
- c) Kampanye Terselubung: Terdapat 33 kasus di mana ASN terlibat dalam kampanye yang tidak sesuai dengan netralitas yang seharusnya dijaga.

Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana aparaturnegara, terutama ASN, secara masif terbuka menyalahgunakan otoritas dan sumber daya untuk memihak pada

kontestan tertentu, melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dipegang selama pemilu. Semua tindakan ini perlu diperhatikan dan diawasi dengan ketat untuk menjaga integritas pemilu.

Strategi Pencegahan Disinformasi dan Promosi Netralitas


Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan upaya menegakkan aturan netralitas dan pencegahan disinformasi, serta edukasi dan pelatihan untuk ASN. Edukasi ini harus mencakup pemahaman mendalam

tentang etika publik dan dampak politik kebijakan, serta pentingnya menjaga jarak dari kegiatan politik praktis.

- a) Penguatan Kerja sama dengan Lembaga Terkait

Kementerian Perdagangan dapat memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga pemerintahan lainnya untuk mengidentifikasi dan menangkal disinformasi. Kerja sama ini penting untuk mengintegrasikan upaya-upaya dalam pemantauan dan penanganan berita palsu.

Selain itu dapat meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengidentifikasi dan menanggapi isu-isu yang mungkin dipolitisasi atau disalahartikan. Pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat berperan sebagai sumber informasi teknis yang handal bagi lembaga-lembaga ini. Upaya selanjutnya yaitu bekerja sama dengan platform media sosial dan kanal berita untuk memonitor dan klarifikasi atas konten yang menyesatkan terkait isu perdagangan. Ini termasuk kerja sama dalam hal verifikasi fakta oleh ahli.



Gambar 3: Halaman utama SP2KP

komoditas dasar, termasuk beras, gula, minyak goreng, dan lainnya. Dengan memastikan data harga yang akurat dan terkini, aplikasi ini membantu mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait harga komoditas.

Melalui analisis ini, terlihat jelas bahwa

- b. Penyediaan Informasi Akurat dan Transparan melalui Aplikasi Portal Satu Data Perdagangan dan SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok)

Satu Data Perdagangan adalah portal resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan untuk menyediakan akses terbuka kepada publik terhadap data perdagangan resmi. Portal ini mencakup data dari berbagai sumber dalam pemerintahan yang terkait dengan perdagangan, ekonomi, dan statistik nasional. Portal ini memungkinkan kandidat dan tim kampanye mereka untuk mengakses data yang akurat dan terverifikasi secara langsung dari sumber yang sah, membantu mengurangi penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan perdagangan. Sistem Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok (SP2KP) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan pergerakan perdagangan komoditas strategis di seluruh Indonesia. Meskipun aplikasi ini tidak secara langsung berfokus pada pencegahan disinformasi oleh kandidat calon presiden dan wakil presiden, namun perannya dalam memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan terpercaya terkait harga dan stok komoditas dasar sangat relevan. Aplikasi ini memantau pergerakan harga dan stok

netralitas pejabat fungsional perdagangan adalah komponen penting dalam menjaga keadilan dan integritas Pemilu 2024 di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa kebijakan untuk mencegah disinformasi ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan efektif di lapangan yang diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan dan mendukung peran pemerintah dalam mencegah disinformasi atas kampanye yang dilakukan para kandidat serta mendukung netralitas pejabat dalam konteks Pemilu saat ini.

Ada 59 Kasus Dugaan Penyimpangan ASN Jelang Pemilu 2024 - Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/01/ada-59-kasus-dugaan-penyimpangan-asn-jelang-pemilu-2024>.

Ada 47 Kasus Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik PNS di Pemilu 2024.

<https://economy.okezone.com/read/2024/02/07/320/2966830/ada-47-kasus-pelanggaran-netralitas-dan-kode-etik-pns-di-pemilu-2024>.

Bawaslu RI Temukan 320 Pelanggaran Pemilu, 33 Kasus Soal Netralitas ASN.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7123026/bawaslu-ri-temukan-320-pelanggaran-pemilu-33-kasus-soal-netralitas-asn>.



MERIT SISTEM



Dalam Netralitas ASN



Oleh : Edi Waloyo

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tonggak penting dalam demokrasi di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Namun demikian pesta demokrasi tersebut tidak serta merta dinikmati secara bebas oleh seluruh warga negara, khususnya bagi mereka yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengaturan mengenai kedudukan ASN dalam pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah diatur dalam banyak pengaturan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Menteri dan Kepala, bahkan sampai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilu. Keseluruhan pengaturan tersebut mengamanatkan agar para ASN menegakkan integritas dan netralitasnya untuk tidak memihak kepada partai politik maupun golongan manapun. Dalam pelaksanaannya ternyata masih menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan, mulai dari faktor individu masing-masing ASN, maupun faktor yang berasal dari eksternal seperti pihak-pihak yang mencoba memengaruhi. Artikel ini berupaya

memaparkan beberapa tantangan ASN dalam menjaga integritas dan netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada serta mencoba memberikan gagasan mengenai pentingnya penerapan merit sistem ASN sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan siklus 5 tahunan.

Tantangan ASN

Pengaruh Pihak-Pihak Politik:

Bagi partai politik, ASN merupakan objek yang seksi untuk dipengaruhi. Para partai politik peserta Pemilu akan berupaya memperluas ceruk dukungan publik demi mendapatkan suara pemilih, termasuk pemilih dari kelompok ASN sehingga mereka dapat memenangkan kontestasi pemilu. Kondisi tersebut membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengimbau partai politik (parpol) peserta



Gambar 1 Politik Praktik Pemilu

Pemilu 2024 agar tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut demi menjaga netralitas dan profesionalitas ASN.

Tekanan dari Berbagai Pihak:

Selain pengaruh pihak politik, ASN juga seringkali dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat. Kontestasi pemilu dewasa ini membuat peluang semua orang (kecuali ASN, TNI dan Polri) dapat mengajukan diri untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, anggota dewan, maupun Kepala Daerah. Sebagai

politik, tetapi juga tentang integritas dan etika individu. Sebagai sifat yang melekat di manusia, ASN pun adakalanya ingin menunjukkan bahwa “jagoan” mereka lebih baik dibanding kandidat lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang kita menemukan obrolan-obrolan yang bahkan seringkali mengarah kepada perdebatan mengenai profil dari masing-masing calon kandidat. Ditambah lagi KPU yang bekerjasama dengan stasiun televisi yang menyelenggarakan Debat Presiden dan Wakil Presiden yang berdampak pada terjadinya perdebatan di level bawah, termasuk terjadi di kantor-kantor instansi pemerintahan. Secara tidak langsung akhirnya preferensi pilihan dari masing-masing ASN dapat terlihat disini.

Dampak terhadap Karir:

Integritas ASN sangat berpengaruh terhadap karir mereka. Praktik-praktik yang tidak etis atau tidak netral dapat merusak reputasi dan menghambat kemajuan karir mereka. Calon dan partai politik sering mencoba mempengaruhi pegawai pemerintah untuk mendukung kampanye mereka, baik melalui janji jabatan atau ancaman terhadap karir mereka. Kasus-kasus di mana pejabat pemerintah diancam karirnya, dimutasi atau diberhentikan karena

perbedaan partai politik atau dukungan politik seringkali mencuat di tahun-tahun politik. Dalam beberapa kasus, tindakan yang diduga dilakukan tanpa alasan yang jelas atau tanpa proses yang adil dapat memicu gugatan hukum seperti Permohonan Pengujian UU (PTUN). Seperti yang dilansir dalam kompas.com pada artikel dengan judul Tak Terima Dimutasi, 3 Pegawai Gugat Bupati Dompu ke PTUN, di paparkan bahwa mutasi yang dilakukan Bupati Dompu Kader Zaelani terhadap para penggugat melanggar aturan hukum yang berlaku dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang



sumber : liputan6.com

bagian dari anggota keluarga calon kandidat tentunya ASN mendapatkan tekanan tambahan. Ibarat buah simalakama, apabila ASN tersebut tidak menunjukkan keberpihakannya, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial di mata keluarganya, namun jika ia memperlihatkan dukungannya, sanksi administratif yang bahkan bisa mengakibatkan pemecatan ada di depan mata. Tekanan ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk tetap netral dalam konteks pemilu.

Tantangan Etika dan Integritas:

Netralitas politik tidak hanya tentang bagaimana menjaga penampilan eksternal untuk tidak terlihat dukungan terhadap partai



Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Dinamika Karir ASN Sebelum dan Sesudah Pemilu

Di setiap tingkatan pemerintahan, pergeseran ASN terus menjadi masalah. Walaupun peraturan perundang-undangan menetapkan prosedur untuk melakukan mutasi, masih banyak orang yang melakukan mutasi dengan cara yang salah. Dinamika perubahan karir ASN menjelang dan setelah melalui Pemilu/Pilkada menjadi menarik untuk dibahas. Perubahan dalam kepemimpinan politik yang terjadi sebelum maupun setelah pemilihan umum dapat mempengaruhi dinamika seperti itu. Misalnya, sebelum pemilihan umum seringkali ASN diminta untuk menyukseskan pencalonan petahana agar bisa menduduki kembali singgasananya. Apabila ada yang menolak ataupun tidak mendukung, seringkali dimutasi atau bahkan diberhentikan dari jabatannya. Hal ini tentunya sangat mengganggu jalur karir dari para ASN yang sudah dibangun selama ini. Dinamika karir ASN selanjutnya adalah setelah terjadi pergantian kepemimpinan akibat hasil Pemilu. Kepala daerah baru atau pemerintahan yang berkuasa baru mungkin akan melakukan perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, termasuk melakukan pemecatan atau pencopotan jabatan pejabat struktural yang dianggap berbeda. Baik berbeda bendera,

berbeda warna maupun berbeda golongan serta berbeda dengan agenda atau kebijakan mereka. Sekali lagi tentunya hal ini merugikan bagi para ASN yang ingin berkarir di jalurnya.

Pembangunan Merit Sistem

Malayu Hasibuan menjelaskan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2017) bahwa mutasi adalah perubahan posisi, jabatan, tempat, atau pekerjaan yang

terjadi di dalam satu organisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan mendapatkan pengalaman baru, perspektif yang lebih luas, dan menghindari kebosanan dan kejenuhan, pelaksanaan mutasi akan bermanfaat bagi setiap anggota ASN. Namun demikian, tindakan pimpinan puncak melakukan mutasi atas dasar pertimbangan preferensi politik tentunya tidak dibenarkan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan semangat dan motivasi bekerja ASN dan dapat mengarahkan kepada pragmatisme bahkan pada akhirnya dapat menjurus kepada ketidaknetralitasan serta keberpihakan kepada partai politik yang berkuasa.

Menjaga netralitas politik dalam Pemilu dan integritas ASN adalah tantangan yang kompleks dan sulit. Diperlukan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, etika, dan integritas untuk mengatasi dinamika yang ada. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa proses politik dan administrasi pemerintahan berjalan dengan baik dan adil. Selain itu, penerapan merit sistem dapat menjadi langkah yang efektif dalam memastikan netralitas politik dan integritas dalam pengangkatan, promosi, dan pemecatan pegawai pemerintahan. Berikut adalah beberapa cara di mana merit sistem dapat membantu:

Penilaian Berdasarkan Prestasi:

Dalam merit sistem, pengangkatan dan promosi pegawai didasarkan pada prestasi kerja dan kualifikasi mereka, bukan pada faktor politik atau hubungan pribadi. Ini membantu memastikan bahwa pegawai yang dipilih adalah yang paling kompeten dan berkualitas untuk posisi tersebut. Optimalisasi penerapan talent pool box akan sangat membantu memetakan **potensi dan kompetensi** ASN. Program talent sangat strategis karena mendata profil dan kader-kader potensial birokrasi. Diharapkan melalui talent pool ini akan didapatkan sekelompok PNS yang memiliki kompetensi dan kinerja terbaik di setiap organisasi yang dipersiapkan sebagai pemimpin organisasi di masa depan.

Transparansi dan Objektivitas:

Prosedur dalam merit sistem mendorong mekanisme pemerintahan yang transparan dan objektif dengan kriteria yang jelas dan diukur. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang alasan dan proses pengambilan keputusan dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses pengangkatan atau promosi pegawai pemerintahan.

Peningkatan Profesionalisme:

Dengan memilih pegawai berdasarkan prestasi dan kualifikasi mereka, merit sistem mendorong profesionalisme di dalam birokrasi. Ini menciptakan lingkungan di mana integritas, etika kerja dan tentunya kinerja yang profesional diprioritaskan. Lingkungan kerja yang berorientasi pada persaingan sehat berdasarkan kompetensi dan prestasi dapat mengurangi kecenderungan para ASN untuk terlibat dalam praktik politik yang tidak sehat.

Pemberdayaan Individu Berbakat:

Memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada pegawai pemerintah untuk tetap teguh dalam prinsip-prinsip etika dan integritas, termasuk melalui pengakuan dan penghargaan bagi mereka yang mempertahankan standar tinggi. Merit sistem memberikan kesempatan bagi individu berbakat untuk maju dalam karir mereka berdasarkan kemampuan dan pencapaian mereka.

Hal ini dapat menciptakan motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan berkontribusi secara positif terhadap pelayanan publik.

Perlindungan Terhadap Interferensi Politik:

Dengan memperkuat sistem merit, pegawai pemerintahan dapat dilindungi dari intervensi politik yang tidak semestinya. Kualifikasi dan prestasi mereka menjadi dasar utama untuk pengangkatan dan promosi, yang mengurangi risiko pemecatan atau pencopotan jabatan karena alasan politik. Dengan adanya perlindungan yang kuat, kasus-kasus mantan pejabat yang menggugat PTUN kepala daerah seperti yang dijelaskan di atas tentunya tidak akan terjadi kembali.

Melalui penerapan merit sistem yang kuat dan efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa administrasi publik beroperasi dengan efisien, profesional, dan terbebas dari intervensi politik yang merugikan.

“
Penerapan merit sistem dapat menjadi langkah yang efektif dalam memastikan netralitas politik dan integritas dalam pengangkatan, promosi, dan pemecatan pegawai pemerintahan
”

Sumber :

[1]<https://www.antaranews.com/berita/3587439/sekjen-kemendagri-imbau-parpol-tak-libatkan-asn-untuk-menangkan-pemilu>

[2]<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/survei-ksn-pj-kepala-daerah-kurang-optimal-tegakkan-netralitas-asn>

Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN Pejabat Fungsional Perdagangan dengan Menjalankan Keterbukaan Informasi Publik di Tahun 2024

oleh :



Dyas Chasbhiansari
Analisis Kebijakan Ahli Madya



Kumara Jati
Kepala ITPC Los Angles

Jabatan Fungsional Analis Perdagangan (JF Andag) merupakan salah satu jabatan fungsional di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Secara spesifik, JF Andag adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tanggung jawab, tugas, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis dalam berbagai aspek perdagangan. Bidang-bidang kunci yang menjadi fokus analisisnya meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, pengelolaan kelembagaan dan standardisasi mutu produk, pengembangan metrologi legal, pembinaan, pengaturan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas, perlindungan dan pengamanan perdagangan, serta penyuluhan perdagangan. Seorang JF Andag di Kemendag memiliki peran penting dalam menganalisis berbagai aspek perdagangan baik yang bersifat domestik maupun internasional. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan analisis yang mendalam dan akurat untuk mendukung kebijakan dan program-program yang ditetapkan oleh Kemendag dalam upaya meningkatkan kinerja perdagangan, melindungi konsumen, pengamanan perdagangan, serta mengembangkan potensi ekspor negara. Data dan informasi perdagangan yang terbuka memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi dari seorang analis perdagangan atau fungsional perdagangan di Kemendag. Ketersediaan data perdagangan yang terbuka memungkinkan analis perdagangan untuk melakukan tugas-tugasnya secara efektif. Sebagai seorang fungsional perdagangan, kebutuhan akan data dan



sumber : freepik.com

informasi perdagangan yang mudah diakses menjadi sangat krusial. Data ini menjadi dasar untuk melakukan analisis yang mendalam terkait dengan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.

Dengan data perdagangan yang terbuka, seorang analis perdagangan dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi pasar, tren perdagangan, kebijakan perdagangan, serta berbagai aspek lain yang mempengaruhi dinamika perdagangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mengidentifikasi peluang serta tantangan yang mungkin muncul dalam konteks perdagangan. Pentingnya data dan informasi perdagangan yang terbuka tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan tugas seorang analis perdagangan, tetapi juga mendukung keseluruhan proses pengambilan keputusan di bidang perdagangan.

Menggalang Transparansi dan Akuntabilitas Data dan Informasi Perdagangan

Dalam era di mana informasi mudah diakses oleh masyarakat, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tak terhindarkan bagi setiap lembaga pemerintahan, termasuk instansi perdagangan. Di tahun 2024, pejabat fungsional perdagangan diharapkan untuk memperkuat komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini meliputi:

1. *Publikasi Data dan Informasi:*
Memastikan bahwa data dan informasi terkait kebijakan perdagangan, regulasi, dan keputusan yang diambil oleh instansi perdagangan tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini termasuk data perdagangan, statistik ekspor-impor, peraturan perdagangan, dan kebijakan perdagangan luar negeri.
2. *Konsultasi Publik yang Inklusif:*
Melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik yang inklusif. Dengan membuka ruang bagi partisipasi publik, kebijakan perdagangan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
3. *Pelaporan Kinerja Terbuka:*
Melakukan pelaporan kinerja secara terbuka dan transparan, baik melalui laporan tahunan maupun publikasi rutin tentang capaian, tantangan, dan rencana kerja ke depan dari instansi perdagangan. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas lembaga.

Di bulan Desember 2023, Kementerian Perdagangan meraih penghargaan sebagai “Badan Publik Informatif” dalam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden. Prestasi sebagai “Badan Publik Informatif” ini merupakan ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2021. Adanya pencapaian Kementerian Perdagangan yang telah diraih berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik melalui penilaian serangkaian aspek.


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa informasi adalah kebutuhan esensial bagi individu dalam pengembangan pribadi dan dalam memperkaya lingkungan sosialnya. Lebih dari itu, informasi juga dianggap sebagai elemen krusial dalam mempertahankan ketahanan nasional suatu negara. Hak untuk memperoleh informasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental, dan keterbukaan informasi publik dianggap sebagai salah satu indikator utama dari sebuah negara yang demokratis yang menghormati kedaulatan rakyat serta bertujuan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi publik juga dianggap sebagai alat penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta terhadap segala hal yang memiliki dampak pada kepentingan publik. Dengan demikian, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dalam memastikan akuntabilitas dari pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki potensi besar untuk memberikan pengetahuan baru dan membuka peluang-peluang yang ada. Dalam konteks perekonomian, salah satu aspek krusial yang dibutuhkan adalah data perdagangan, termasuk informasi statistik dan regulasi perdagangan. Melalui studi literatur, dapat diidentifikasi beberapa regulasi yang mengatur tentang KIP dalam konteks data dan informasi perdagangan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 61/2010 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan, Ketiga, Permendag Nomor 52/2022 memberikan pedoman tentang pelayanan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Keempat, Permendag Nomor 7 Tahun 2023

SURVEI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA

Portal Satudata
Perdagangan



Hasil Survei Periode Januari - Desember 2022
Jumlah Responden : 9.688

sumber : Survei kepuasan pengguna Portal Satudata Perdagangan, diolah, 2023

Sejumlah **91,4%** Pengguna Portal Satudata Perdagangan menyatakan sangat puas dan puas terhadap pelayanan dan kinerja Portal Satudata Perdagangan

peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian, akses terhadap informasi perdagangan yang terbuka dapat menjadi instrumen yang sangat berharga bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi dan perencanaan strategis. Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, integritas dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan

tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan.

Penyampaian data dan informasi perdagangan yang dianggap strategis telah diumumkan secara berkala dalam bentuk dokumen digital dan non-digital melalui Pengumuman Informasi Publik. Ini dapat diakses melalui berbagai saluran seperti laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (<https://ppid.kemendag.go.id/>), laman resmi Kementerian Perdagangan, media sosial PPID, portal Satu Data Indonesia (<https://satudata.kemendag.go.id/>), dan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Ketersediaan data dan informasi perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri dari Badan Publik seperti Kementerian Perdagangan, memiliki nilai yang sangat penting. Data ini tidak hanya berguna untuk tujuan edukasi tetapi juga untuk pengkajian, penelitian, dan pemodelan situasi ekonomi terkini serta untuk memprediksi tren dan

masyarakat terhadap lembaga-lembaga perdagangan. Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi para pejabat fungsional perdagangan untuk meningkatkan standar integritas dan profesionalisme mereka, dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan data publik sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas mereka. Perlu adanya disiplin dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan sebagai fungsional perdagangan yang profesional.

memperoleh banyak suara untuk menduduki posisi jabatan tersebut. Masa ini era revolusi industri 4.0 segalanya serba internet, perkembangan teknologi yang begitu cepat untuk mempermudah kegiatan manusia, siapapun dan berapapun usianya dituntut untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi tersebut agar dapat bersaing dengan yang lain. Begitupun juga dengan capres, cawapres, caleg, dan juru kampanye harus bisa memanfaatkan media sosial untuk

Contoh kecil bijak menggunakan media sosial agar tidak terlihat menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon Pemilu yaitu dengan berpose foto yang menunjukkan angka mengarah ke nomor urut capres, cawapres, dan caleg, seperti pada gambar 1.1.

Dalam instansi UPT Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal pasal 2 ayat (2)



Gambar 1.1 Larangan Fose Foto ASN

berkampanye, karena media sosial sangat mudah menyebar luas ke berbagai kalangan. ASN yang bertugas di UPT Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menduduki Jabatan Fungsional Perdagangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima memiliki hak dan kewajiban untuk menyukseskan terselenggaranya Pemilu tetapi dengan berkampanye Neralitas ASN yang menjalankan tupoksi secara objektif, tidak menunjukkan keberpihakan atau dukungan terhadap partai politik maupun peserta tertentu, untuk menjaga integritas institusi pemerintah, profesionalitas, dan netralitas. Sehingga dengan ini harus berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak.



Seorang ASN diwajibkan hanya diperbolehkan bergaya dengan tangan mengempal/menggegam saat berfoto, Hal itu sebagai wujud integritas dan netralitas dalam pemilu 2024

yaitu untuk melaksanakan kegiatan Metrologi Legal meliputi Tera dan Tera Ulang, dan Pengawasan maka dengan ini setiap UML yang sudah terbentuk dapat membuat kebijakan, mengelola keuangan dan aset negara, serta menggunakan fasilitas negara, yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam kemetrolgian, sehingga dengan ini harus dikelola dengan baik tanpa Tera adanya intervensi dari pihak manapun atau bahkan kepentingan pribadi. Unit Metrologi Legal dalam melaksanakan kegiatan peneraan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) penerima, kegiatan peneraan dapat dilakukan di kantor maupun di luar kantor.

Untuk kegiatan yang di luar kantor seperti sidang Tera Tera Ulang (TTU) pasar, TTU Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen grosir, supermarket, perusahaan, toko kelontong, dan ditempat lainnya yang memiliki alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk digunakan transaksi perdagangan. Sehingga dari tupoksi ini seorang Penera ketika bekerja, memberikan pelayanan di luar kantor akan bertemu banyak orang, maka potensi besar untuk melakukan kampanye secara terselubung, mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon-calon yang menguntungkan pribadi, diantara keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan yaitu kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, nepotisme (memasukkan anggota keluarganya sebagai pegawai pemerintah honorer/ pegawai tidak tetap), dan pemberian *money politic*.

Keuntungan yang sebenarnya beresiko jika ada pihak yang tidak suka dan melaporkan profesionalismenya, mendapatkan sanksi karena melanggar PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi, sebagai seorang Penera yang baik dilarang kampanye atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon harus netral, profesional, integritas, fokus melakukan peneraan UTTP sesuai syarat teknis, fokus memberikan pelayanan terbaik seperti *Core Values* ASN “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara “Bangga Melayani Bangsa”.

“
Sebagai Wujud Netralitas
dan Integritas, Seorang ASN
hanya diperbolehkan
berfotografi dengan cara
mengegang / mengepal tangan
”

Referensi:

- <https://metrologi.pasuruankota.go.id/profil/>
- <https://disperindag.pasuruankota.go.id/2021/08/07/upt-kemetrologian-kota-pasuruan-siap-melakukan-pelayanan-mandiri/>
- <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024>
- [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14178/BerAKHLAK-jadi-Core-Value-ASN-dimana-kah-nilai-Anti-Korupsi.html#:~:text=Pada%20tanggal%2027%20Juli%202021,Negara%20\(ASN\)%20yaitu%20BerAKHLAK.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14178/BerAKHLAK-jadi-Core-Value-ASN-dimana-kah-nilai-Anti-Korupsi.html#:~:text=Pada%20tanggal%2027%20Juli%202021,Negara%20(ASN)%20yaitu%20BerAKHLAK.)
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/16602/Penerapan-Netralitas-ASN-di-Lingkungan-Kementerian-Kuangan-Sebuah-Upaya-Konkrit-Menjaga-Integritas-dan-Profesionalisme.html>
- <https://bppkad.gresikkab.go.id/web/berita/read/nilai-nilai-asn-berakhlak6.>
- <https://klikpajak.id/blog/apbn-dan-apbd/>
- <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/perbedaan-pajak-pnbp-dan-hibah-dalam-apbn-76439ff3/detail/>
- <https://www.kemendag.go.id/page/jabatan-fungsional-perdagangan>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/daftar-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-februari-2024#:~:text=Selama%20tahun%202024%2C%20populasi%20Tiongkok,keempat%20penduduk%20terbanyak%20di%20dunia>
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7213040/apa-saja-keberagaman-yang-ada-di-indonesia-pelajari-yuk>
- <https://www.gramedia.com/literasi/keragaman-budaya-indonesia/>
- [gramedia.com/literasi/suku-di-indonesia/](https://www.gramedia.com/literasi/suku-di-indonesia/)
- <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1093-agus-widjojo-pancasila-merupakan-nilai-luhur-dari-budaya-bangsa>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13234/Pancasila-Nilai-Luhur-Bangsa-dan-Pondasi-Bangunan-NKRI.html>
- <https://www.gramedia.com/literasi/makna-persatuan-dan-kesatuan-bangsa-indonesia/>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16537/Mengenal-Indeks->

Peluang dan Tantangan Birokrasi di Era Kecerdasan Buatan (AI)



Permadi Sindar

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) semakin menembus ke berbagai aspek kehidupan, mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Salah satu sektor yang terkena dampak signifikan dari kemajuan ini adalah pelayanan publik. Sebagai bagian integral dari aparatur sipil negara (ASN), para pegawai negeri sipil yang merupakan birokrasi melayani publik menghadapi peluang dan tantangan yang unik dalam menghadapi era AI. Dalam hal ini, penting untuk memahami

bahwa pelayanan birokrasi adalah tulang punggung negara dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Mulai dari mengurus administrasi kependudukan hingga memberikan izin usaha, pelayanan birokrasi berperan dalam memastikan berfungsinya pemerintahan dan pelayanan yang efektif kepada rakyat.

Peluang ASN dan Pelayanan Birokrasi

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang besar untuk mengotomatisasi proses-proses rutin dalam pelayanan birokrasi sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membebaskan waktu dan sumber daya manusia yang berharga, yang bisa digunakan untuk antara lain:

Pengolahan Data: AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengekstraksi, dan memproses informasi dari berbagai sumber data.





Verifikasi Dokumen:

Proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh ASN dapat dipercepat dan ditingkatkan keakuratannya dengan bantuan AI. Algoritma AI dapat digunakan untuk membandingkan dokumen-dokumen yang diajukan dengan referensi internal atau database eksternal secara cepat dan efisien, sehingga dapat mempercepat proses penerbitan izin atau persetujuan.

Penjadwalan Layanan:

AI dapat membantu dalam menentukan jadwal layanan atau pertemuan antara ASN dan masyarakat. Dengan menganalisis pola kunjungan atau permintaan layanan, sistem AI dapat merekomendasikan jadwal yang optimal untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi layanan.

Dengan adopsi teknologi AI, pelayanan birokrasi memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian kasus, yang berpotensi mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi, untuk:

Analisis Data yang Kompleks:

AI dapat digunakan untuk menganalisis data yang kompleks dalam waktu singkat dan dengan akurasi yang tinggi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Rekomendasi yang Akurat:

AI dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dengan lebih baik dan lebih cepat dalam berbagai skenario dalam proses penyelesaian persoalan hukum atau administrasi.

Optimasi Proses Operasional:

Penggunaan teknologi AI juga dapat membantu dalam mengoptimalkan proses

operasional di berbagai tingkatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan, sehingga pelayanan birokrasi dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Dengan adanya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), pelayanan birokrasi memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi atau pelayanan birokrasi secara keseluruhan dalam bentuk:

Respon Cepat terhadap Permintaan:

AI memungkinkan pelayanan birokrasi untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap permintaan masyarakat.

Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu:

AI dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Implementasi AI dengan menggunakan chatbot atau sistem AI yang interaktif dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan pelayanan birokrasi.

Era kecerdasan buatan (AI) membawa peluang besar bagi ASN untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi AI secara efektif, berupa:

Analisis Data:

Dalam era AI, analisis data menjadi keterampilan yang sangat penting. ASN dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang dihasilkan oleh sistem AI. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berharga dari data yang tersedia.

Pemrograman:

Pengetahuan dalam bidang pemrograman menjadi semakin berharga dalam era AI. ASN yang memiliki keterampilan pemrograman dapat mengembangkan dan menyesuaikan algoritma AI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pelayanan birokrasi. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, R, atau Java dapat membuka

pintu untuk berbagai peluang dalam mengembangkan solusi AI yang inovatif.

Sistem Informasi Manajemen:

Kemampuan untuk mengelola sistem informasi menjadi keterampilan kunci dalam menghadapi era AI. ASN perlu memahami bagaimana mengintegrasikan dan mengelola sistem informasi yang kompleks, termasuk infrastruktur komputasi, penyimpanan data, dan keamanan informasi sehingga ASN dapat mendukung implementasi dan penggunaan teknologi AI yang efektif.

Interpretasi Hasil Algoritma:

Memahami dan menginterpretasi hasil algoritma AI menjadi keterampilan penting bagi ASN. Hal ini memungkinkan ASN untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan rekomendasi atau prediksi yang dihasilkan oleh teknologi AI.

Tantangan Untuk ASN dan Pelayanan Birokrasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ASN dan pelayanan publik adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang teknologi kecerdasan buatan (AI), seperti antara lain:

- a) Kurangnya Pengetahuan tentang Konsep AI.
- b) Tingkat Kesulitan dalam Mengadopsi Teknologi Baru
- c) Kekhawatiran tentang Keamanan dan Privasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang teknologi AI di kalangan ASN dan pelayanan birokrasi, dapat melalui pelatihan atau pendidikan di perguruan tinggi yang terfokus pada konsep dasar AI serta penyediaan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk membantu ASN memahami dan mengadopsi teknologi AI dengan efektif. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan birokrasi tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait dengan etika dan privasi. Berikut ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Penggunaan Data yang Etis: Data yang digunakan oleh sistem AI dapat mencakup informasi pribadi dan sensitif tentang individu atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk memastikan bahwa pengumpulan, penggunaan, dan pengolahan data dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban.
- b) Pertimbangan tentang Bias dan Diskriminasi
- c) Perlindungan Privasi Data
- d) Transparansi dan Akuntabilitas: ASN harus menjaga transparansi dalam penggunaan teknologi AI dalam pelayanan birokrasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh ASN adalah kesenjangan dalam keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Berikut ini adalah beberapa hal yang dianggap merupakan kesenjangan yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh:

- a) Kurangnya Keterampilan yang Diperlukan. Tidak semua ASN memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan teknologi AI, yang disebabkan kurangnya pelatihan formal dalam bidang AI, kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep dasar AI, atau kurangnya pengalaman praktis dalam menerapkan teknologi ini dalam konteks pekerjaan mereka.
- b) Tantangan dalam Beradaptasi dengan Teknologi Baru. Beradaptasi dengan teknologi AI memerlukan pembelajaran dan penyesuaian yang signifikan bagi ASN agar dapat menggunakan teknologi ini secara efektif.
- c) Investasi dalam Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan.
- d) Pentingnya Pembelajaran Berkelanjutan. Mengingat cepatnya perkembangan teknologi AI, pembelajaran berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa ASN tetap relevan dan kompeten dalam menghadapi tantangan baru yang muncul.

Salah satu tantangan yang signifikan dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah adanya resistensi terhadap perubahan, terutama dari mereka yang lebih terbiasa dengan cara kerja tradisional. Hal yang perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi adanya resistensi, yaitu:

- a) Kesulitan menerima perubahan teknologi AI.
- b) Pentingnya Kepemimpinan yang efektif.
- c) Dukungan dan pelatihan yang cukup menghargai Kontribusi dan pengalaman.

Strategi Menghadapi Peluang dan Memanfaatkan Peluang

Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi ASN agar mereka dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) sehingga dapat membantu memperkuat kapasitas dan daya saing ASN dalam menghadapi era kecerdasan buatan yang semakin berkembang. Dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu ditindaklanjuti:

- a) Program Pelatihan Internal, seperti: analisis data, pemrograman AI, Sistem Informasi Manajemen (SIM), dan etika AI.
- b) Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan
- c) Penyediaan sumber daya dan dukungan
- e) Evaluasi dan penyesuaian.

Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis menjadi kunci dalam mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor publik. Berikut ini adalah beberapa strategi untuk mengoptimalkan kolaborasi tersebut:

- a) Identifikasi Kebutuhan Bersama: yang meliputi peningkatan efisiensi dalam pengolahan data, analisis prediktif untuk perencanaan kebijakan, atau pengembangan chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggan.

- b) Pengembangan solusi bersama
- c) Berbagi sumber daya dan pengetahuan
- d) Penerapan model kemitraan yang Inovatif
- e) Promosi budaya inovasi

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan birokrasi. Untuk pengembangan kebijakan yang mengakomodasi, yaitu:

- a) Memperhatikan aspek etika, privasi, dan keamanan data.
- b) Menetapkan panduan dan pedoman.
- c) Mendorong inovasi dan kolaborasi.
- d) Memberikan dukungan hukum dan regulasi, hal ini termasuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada untuk mencerminkan perubahan teknologi, serta memberikan perlindungan hukum bagi penggunaan AI yang sesuai.
- e) Evaluasi dan revisi berkala: Kebijakan yang dikembangkan harus dievaluasi dan direvisi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengakomodasi perkembangan teknologi AI.

Pemerintah harus melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan tantangan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan birokrasi. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat ditindaklanjuti:

- a) Penyuluhan tentang manfaat AI;
- b) Pemahaman tentang tantangan dan risiko;
- c) Penyediaan informasi yang transparan dan terbuka;
- d) Pendidikan dan pelatihan masyarakat.
- e) Mendorong partisipasi dan keterlibatan Masyarakat.

Melalui program pendidikan dan penyuluhan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan AI dalam pelayanan birokrasi. Hal ini akan membantu memperkuat dukungan masya-

rakat terhadap transformasi menuju pelayanan birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Era kecerdasan buatan membawa peluang dan tantangan yang signifikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan birokrasi. Namun, dengan pendekatan yang tepat, investasi dalam pengembangan keterampilan, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pelayanan birokrasi dapat memanfaatkan potensi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui strategi yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah dapat menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi AI, sementara juga memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era kecerdasan buatan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi ASN, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademis dalam pengembangan solusi AI, pengembangan kebijakan yang mengakomodasi, dan pendidikan serta informasi kepada masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk meraih keberhasilan dalam menerapkan AI dalam pelayanan birokrasi. Dengan demikian, pelayanan birokrasi dapat memainkan peran yang lebih efektif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat di era digital ini. Melalui upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa teknologi AI digunakan secara etis, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pemerintah dapat memperkuat kapasitas pelayanan birokrasi dan menciptakan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan dan kemajuan negara.

DAFTAR PUSTAKA:

Asep Surahmat, dkk., 2023, *Kecerdasan Buatan Dalam Data Mining*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.

Azizah Nur Rahmatika, *Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Artificial Intelligence*, Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia Dalam Jurnal Peperangan Asimetris Volume 8, Nomor 1, 2022

Birowo, C.T., *Pemanfaatan AI pada layanan pemerintah terintegrasi*, Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) & Penerbit BRIN, 2023.

Budi Raharjo, *Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam Bisnis*, Penerbit Yayasan Agus Teknik, 2021

Herdandi Irsyad Bhagaskara, dkk., *Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023

Ivan Fauzan, *Artificial Intelligence (AI) Pada Proses Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian – Sebuah Eksplorasi Konsep Setelah Masa Pandemi Berakhir*, Badan Kepegawaian Negara Jl. Jl. Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur

Kementerian Riset dan Teknologi/BPPT, *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045*, 2020

Lukas, *Arah Kebijakan Nasional AI di Indonesia*, 28 Juni 2021, Dalam Kuliah Umum AI Seri 1 Universitas Negeri Surabaya, 2021

Martino, *Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Siklus Kebijakan Publik: Antara Peluang dan Tantangan*, Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta, Indonesia Seminar Nasional AMIKOM Surakarta (SEMNASA), 2023

Mohamad Rifan, *Pemanfaatan AI dalam Menunjang Kinerja Pemerintahan Desa*, disampaikan dalam Diklat Kepala Desa BPSDM JATIM, 2023.

Muttaqin, dkk., *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2023

OECD, *Artificial Intelligence in Science: Challenges, Opportunities and the Future of Research*, OECD Publishing, Paris, 2023

Rudi Hardi, dkk., *Integrasi Artificial Intelligence dalam E-Governance*, Penerbit CV.EUREKA MEDIAAKSARA, Cetakan Pertama, 2023.

Sitrusta Sukaridhoto, *Bermain Internet of Things & Big Data*, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), 2016.

Strategi Implementasi Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial & Kultural



Ana Dwi Cahyani

Pengolah Data dan Informasi

Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, selain kompetensi teknis, setiap jenjang jabatan fungsional juga memiliki standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang termasuk dalam aspek yang diukur dan dinilai dalam uji kompetensi. Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun jabatan fungsional menekankan pada kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural juga tetap menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, karena selain berimplikasi pada penilaian untuk promosi dan mutasi jabatan fungsional, seorang pejabat fungsional juga dapat diberhentikan jika tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Penerapan kamus kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 38 Tahun 2017 memang dinilai mengandung permasalahan. Aman (2023) menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara uraian tugas dan standar kompetensi manajerial minimal yang dipersyaratkan bagi jabatan fungsional dan dinilai lebih cocok digunakan sebagai standar kompetensi untuk jabatan struktural. Hingga artikel ini dituliskan, KemenPANRB sedang dalam proses merevisi PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tersebut. Terlepas dari ketidaksesuaian yang ada, apapun standar kompetensi yang diberlakukan, instansi



sumber : freepik.com

pembina memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan kompetensi, baik dalam hal menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional binaannya.

Sebagai unit pembina yang melaksanakan fungsi analisis pengembangan kompetensi jabatan fungsional, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (Pusbin JF Dag) menghadapi tantangan tersendiri terkait pelaksanaan program pengembangan kompetensi. Dari 6 (enam) kali uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Pusbin JF Dag Periode Desember 2022 hingga Desember 2023, sebanyak 183 peserta atau hampir 25% dari total 736 peserta uji kompetensi berada dalam kategori tidak memenuhi syarat standar kompetensi manajerial dan sosial kultural (mansoskul). Kondisi tersebut tentunya tidak mengherankan mengingat para pejabat maupun calon pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetensi baik itu perpindahan jabatan maupun uji kompetensi kenaikan jenjang umumnya belum mengetahui seperti apa gambaran pelaksanaan uji kompetensi mansoskul. Selain itu dimungkinkan bahwa selama ini mereka para peserta uji kompetensi kebanyakan belum pernah memiliki pengalaman di jabatan struktural, sehingga

para asesor ukom sulit untuk menggali dan mendapatkan kompetensi mansoskul yang dipersyaratkan bagi para peserta ukom. Berkaca pada kondisi di atas, Pusbin JF Dag menginisiasi untuk memberikan pembekalan materi terhadap para calon peserta uji kompetensi. Pembekalan kompetensi mansoskul dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Adapun pemateri pada kegiatan ini adalah para pejabat fungsional Analisis SDM Aparatur dan Analisis Kebijakan yang ada di lingkungan Pusbin JF Dag yang telah mendapatkan dan lulus sertifikasi sebagai asesor.

Hingga saat ini, Pusbin JF Dag telah melaksanakan sebanyak 5 kali bimbingan teknis (bimtek) uji kompetensi mansoskul yang dilaksanakan pada 14 Maret 2023, 7 Mei 2023, 5 September 2023, dan 21 November 2023 dan 5 Maret 2024. Secara teknis, bimtek ini dilaksanakan secara online dengan waktu pelaksanaan satu atau dua hari sebelum tanggal ukom mansoskul. Setiap peserta dibagi kedalam beberapa breakout room sesuai dengan jabatan yang

dituju. Adapun materi yang disampaikan oleh pemateri antara lain mengenai pengertian kompetensi mansoskul, standar yang dipersyaratkan dan mekanisme penilaian melalui metode *assessment center*.

Berdasarkan data yang diolah didapatkan bahwa terjadi peningkatan persentase kelulusan peserta ukom yang mendapatkan bimtek mansoskul dibandingkan dengan sebelumnya yang tanpa bimtek, dari awalnya kelulusan hanya 87,4% meningkat menjadi 91,4%. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara pengetahuan peserta mengenai level kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dipersyaratkan dengan kelulusan uji kompetensi yang berimplikasi pada keberlanjutan karirnya.

Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa peserta bimtek dengan inisial nama-nama terlampir. Rata-rata menunjukkan kesan positif, sebagaimana hasil wawancara dengan RDU yang menyampaikan bahwa bimbingan teknis yang diadakan membantu pemahaman:

“Kalo buat aku, pembekalannya membantu pemahaman kita ya, karena kan memang sistem inpassing tahun kemarin itu agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jadi ada hal yang perlu kita perhatikan dan semua ada di pemaparan materi selama pembekalan itu. Tapi kalo untuk Pemda sepertinya ku perhatikan mereka agak kesulitan mencerna karena ada beberapa budaya kerja yang kurang familiar untuk mereka, yang untuk kita di pusat sudah biasa atau pernah mengalami.”

AP, Kementerian Perdagangan, peserta pembekalan juga menyatakan hal senada:

“Ya saya bersyukur sekali Pusbin mengadakan bimtek mansoskul, di tengahnya kesibukan pekerjaan, kita dibekali semacam kisi-kisi ujian, hanya pelaksanaannya agak mepet ya, saya mengerti mungkin agar tidak keburu lupa, tapi jadinya kita implementasinya kalau ada yang belum jadi buru-buru”.

LA, dari Kementerian Perdagangan juga menilai positif pelaksanaan bimbingan teknis dan memberikan input terkait pretest yang bisa dibahas bersama:

“Cukup informatif dan membantu terutama terkait arah dari jawaban yang dipilih peringkat jawaban yang diambil, mungkin kedepannya bisa diberikan pretest yang bisa dibahas bersama-sama”.

Terlepas dari adanya peningkatan pemahaman calon peserta ukom yang akan mengikuti uji kompetensi mansoskul setelah diberikan bimtek, penulis merasa bahwa perubahan terhadap kebijakan standar kompetensi mansoskul perlu dilakukan. Hal ini



sumber : freepik.com

dikarenakan setiap jabatan memiliki karakteristik pelaksanaan tugas yang beraneka ragam sehingga kompetensi mansoskul yang dibutuhkanpun juga berbeda. Ada jabatan fungsional yang memerlukan kompetensi kerjasama lebih banyak daripada jabatan fungsional lainnya, atau kompetensi komunikasi yang standarnya lebih tinggi dari jabatan fungsional lainnya. Misalnya jabatan fungsional yang melakukan tugas negoisasi dan penyuluhan seperti Negosiator Perdagangan atau Analis Perdagangan, idealnya dituntut untuk memiliki kompetensi komunikasi yang lebih tinggi dibanding JF yang bekerja di laboratorium seperti Penguji Mutu Barang.

Pengelolaan kebijakan dan regulasi mengenai perubahan ini menjadi porsi dan tanggung jawab Kementerian PANRB yang saat ini sedang diupayakan revisinya. Sementara itu Instansi Pembina dapat mengupayakan hal-hal berikut:

- a. Sosialisasi kepada pejabat fungsional secara menyeluruh, tidak hanya kepada pejabat fungsional yang dalam beberapa hari akan mengikuti ukom.
- b. Fokus kepada *why?* Atau mengapa diperlukan sebuah standar kompetensi. Secara teknis, peserta bimtek dapat dikelompokkan berdasarkan jabatan fungsional dan jenjang jabatan. Dalam masing-masing kelompok dibahas mengapa diperlukan suatu kompetensi manajerial dikaitkan dengan pelaksanaan tugas jabatan dan jenjang yang berkaitan
- c. Menyampaikan umpan balik atau laporan mengenai hasil ukom mansoskul beserta saran pengembangan.
- d. Memotivasi pimpinan pejabat fungsional untuk melakukan dialog kinerja dan pembuatan rencana aksi dengan mempertimbangkan hasil ukom mansoskul
- e. Membuat bimtek lebih interaktif dengan memberikan contoh-contoh kasus dan pengelompokan sesuai

level standar kompetensi dengan meminta partisipasi peserta.

- f. Membuat “bank pengembangan” yang berisi daftar bentuk kegiatan, penugasan dan pelatihan terkait hasil uji kompetensi manajerial sosial dan kultural.
- g. Mencoba alternatif metode lain untuk pengembangan kompetensi mansoskul. Contoh yang dapat dilakukan antara lain:
 1. Video pemantik mengenai kompetensi manajerial dan sosialkultural yang dapat diakses pada media sosial;
 2. E-learning berisi materi yang lebih komprehensif mengenai kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dapat diakses pada media sosial. Dalam pelaksanaan e-learning ini Pusbin dapat berkolaborasi dengan Pusdiklat. Adapun kementerian yang telah melaksanakan hal ini yaitu Kementerian Keuangan;
 3. Memberikan masukan kepada unit terkait untuk menyediakan wadah bagi pegawai, termasuk pejabat fungsional untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan sosial kultural misalnya lewat kegiatan kesukarelaan yang dikelola secara terstruktur seperti penerapan semacam *employee volunteering* (EV) yang dilakukan oleh Kemenkeu, Kementerian BUMN dan perusahaan swasta dalam kegiatan CSRnya.





sumber : freepik.com

Parallel dengan upaya yang disampaikan, instansi pembina jabatan fungsional perlu untuk meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, melalui koordinasi dengan unit pelaksana pelatihan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi, sinergi dengan unit pengelola kepegawaian, dan tentunya koordinasi dengan unit pengguna.

Di sisi lain, pejabat fungsional juga perlu untuk lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk terus mengembangkan kompetensi mansoskunya. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pejabat fungsional adalah:

1. Mempelajari dan memahami regulasi terkait standar kompetensi;
2. Aktif mengambil kesempatan dalam penugasan yang diberikan;
3. Mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan yang sekiranya dibutuhkan
4. Mencari informasi terkait materi pengembangan kompetensi mansoskul, contohnya materi-materi yang tersedia di media sosial instansi pembina

Kompetensi mansoskul sejatinya lebih dari pada penilaian semata. Kompetensi mansoskul merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai BerAKHLAK yang wajib dimiliki oleh ASN termasuk pejabat fungsional. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait, baik instansi

pembina, instansi pengguna, maupun pejabat fungsional itu sendiri perlu terus berupaya untuk memaksimalkan potensi dan meningkatkan kompetensi manajerial sosial dan kultural sehingga dapat membawa dampak tidak hanya bagi pengembangan karir JF Perdagangan, namun juga kepada perbaikan organisasi serta peningkatan pelayanan sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional secara keseluruhan.



Beberapa bulan lalu, kata “*all in*” menjadi sangat viral di media sosial. Istilah “*all in*” banyak digunakan sebagai bentuk dukungan penuh kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat masa kampanye menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024. Istilah ini menjadi sangat sensitif dan berpotensi menjadi pemicu saling serang di media sosial. Namun, Pemilu sudah berakhir, siapapun pemimpin terpilih nantinya alangkah baiknya berdoa agar pemimpin terpilih kelak akan mampu membawa Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi.

Penggunaan *all in* juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam membuat aplikasi untuk pelayanan tera/tera ulang yang bernama Simetromas (Sistem Informasi Metrologi Banyumas). *All in* yang dimaksud disini adalah *all in one* aplikasi dimana pelayanan tera/tera ulang mulai dari pendataan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengka-pannya (UTTP) dan pemilik UTTP, pendaftaran tera/tera ulang UTTP, pengujian UTTP, hingga penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) dilakukan menggunakan satu sistem aplikasi.

Sebelum aplikasi ini dibuat, pelayanan tera/tera ulang masih serba manual menggunakan aplikasi Ms.Excel. Database UTTP dan Pemilik UTTP belum tersusun secara rapi. Pembuatan SKHP masih manual,

alur proses penandatanganan cukup panjang mulai dari paraf pelaksana, Kepala Bidang Metrologi, Sekretaris Dinas sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. Lokasi kantor Bidang Metrologi yang terpisah dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas menjadikan proses penandatanganan semakin lama. Oleh karena itu, Bidang Metrologi, Dinperindag Kab. Banyumas bekerja sama dengan Dinkominfo Kab. Banyumas membuat sebuah aplikasi yang diberi nama Simetromas. Simetromas dibuat dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Banyumas agar lebih sistematis, cepat, efektif dan efisien.



Gambar 1. Timeline Pembuatan Aplikasi Simetromas

Pada awalnya tahun 2022 dibuat aplikasi awal yang diberi nama Simegi (Sistem Informasi Metrologi). Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2023 dibuat aplikasi baru yang diberi nama Simetromas. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 dilaksanakan

launching aplikasi Simetromas oleh Bapak Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si. (PJ Bupati Banyumas) dan Ibu Titik Pujiastuti, S.H, M.Pd. (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyumas). Aplikasi Simetromas dibagi menjadi dua bagian yaitu *Backend* (*User internal/ Bidang Metrologi*) dan *Frontend* (*User Eksternal/Pemilik UTTP*). Pada halaman *backend* masuk melalui aplikasi e-office Pemerintah Kabupaten Banyumas pada alamat web www.eoffice.banyumaskab.go.id menggunakan akun masing-masing pegawai sesuai dengan role masing-masing.

1. **Super Admin** dapat mengakses keseluruhan data pada aplikasi termasuk edit dan hapus data
2. **Admin** hanya dapat mengakses untuk pelayanan tera (pendaftaran, pembuatan sertifikat)
3. **Penguji/Penera** hanya dapat mengakses menu pengujian dan mengisi data serta menampilkan data pengujian.
4. **Penandatanganan** melakukan verifikasi terhadap sertifikat. Verifikasi dilakukan secara bertingkat dari Sub Koordinator Pelayanan Tera, Kepala Bidang Metrologi, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan di halaman *backend* antara lain Input data UTTP dan data pemilik UTTP, Pendaftaran Tera Ulang dengan menggunakan database UTTP, Pengujian UTTP, hingga pembuatan SKHP. Selain itu riwayat data pelayanan dan pengujian juga dapat ditampilkan sesuai kebutuhan. Pada pelayanan tera cukup dengan 1 kali input data UTTP dan pemilik UTTP bisa digunakan untuk pelayanan tera selanjutnya. *Broadcast* atau penyebaran informasi terkait jadwal pelayanan sidang tera ulang juga dapat dilakukan namun masih terbatas menggunakan email berdasarkan data pemilik UTTP yang ada. Pada halaman *front-end* masuk melalui alamat www.simetromas.banyumaskab.go.id. Pemilik UTTP dapat mengakses beberapa fitur tanpa perlu membuat akun di aplikasi Simetromas,



Gambar 3. Tampilan Dashboard *Backend* (*user internal*)

antara lain memeriksa progress pelayanan tera UTTP dan unduh SKHP berdasarkan nomor transaksi yang ada pada formulir pendaftaran. Cek data UTTP dengan cara input nomor ID UTTP, dan juga mengakses beberapa informasi seperti jadwal sidang tera ulang, berita/artikel kemetrolagian dan informasi lain terkait kemetrolagian. Apabila *user* masuk menggunakan akun Simetromas beberapa fitur lain yang dapat diakses antara lain input data UTTP dan data pemilik UTTP secara mandiri, booking/pendaftaran tera secara online untuk pelayanan ditempat pakai, sehingga untuk pelayanan tera ditempat pakai dari mulai pendaftaran hingga penerbitan SKHP tanpa perlu datang ke kantor Bidang Metrologi.

Dengan adanya aplikasi Simetromas pelayanan tera/tera ulang dapat lebih sistematis dengan data-data pelayanan yang lebih rapi dan tersimpan dalam satu sistem. Pelayanan juga dapat lebih cepat dengan penerbitan SKHP yang awalnya memakan waktu 3-7 hari bisa selesai dalam 1 hari dan dapat diunduh secara mandiri. Dengan Simetromas keseluruhan proses pelayanan tera/tera ulang di Bidang Metrologi Banyumas dapat dilakukan dalam satu sistem aplikasi. Sebuah sistem aplikasi dibuat dengan tujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Namun, dalam penerapannya suatu sistem aplikasi tentu saja membutuhkan proses. Banyak kendala yang akan dihadapi mulai dari terbatasnya sarana dan prasarana pendukung hingga kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem aplikasi. Evaluasi dan pengembangan harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat terciptanya suatu sistem aplikasi yang tepat guna dan *sustainable* bukan sekedar aplikasi mubazir yang dibuat hanya untuk pencitraan atau bahkan sebuah *project* yang memboroskan anggaran.

IMPLEMENTASI BEA MASUK ANTI DUMPING OLEH AUSTRALIA TERHADAP IMPOR ASAL INDONESIA

sumber foto : freepik.com

Resti Maheralia
 Analis Perdagangan Ahli Pertama



Australia merupakan negara maju dengan letak geografis yang relatif dekat dengan Indonesia. Total perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Australia mencapai USD 13,33 miliar pada 2022. Namun demikian, neraca perdagangan Indonesia dengan Australia selalu defisit sejak 2018 hingga 2022 dimana defisit pada tahun 2022 (USD 6,40 miliar) jauh lebih besar daripada defisit neraca perdagangan pada 2018 (USD 3,01 miliar) karena kontribusi impor non migas yang sangat besar yakni mencapai USD 9,23 miliar pada 2022.

Liberalisasi perdagangan lintas negara yang

Tabel 1. Perdagangan Bilateral Indonesia-Australia

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Tren (%) 2018-2022	Perubahan (%) 2022/2018
Total Perdagangan	8.645,2	7.843,9	7.152,3	12.648,6	13.329,6	14,38	54,18
Migas	1.321,5	1.060,4	589,00	1.180,7	878,30	(6,85)	(33,54)
Non migas	7.323,7	6.783,5	6.563,3	11.467,9	12.451,3	17,19	70,01
Ekspor	2.819,6	2.328,6	2.505,7	3.223,5	3.466,4	7,66	22,94
Migas	656,70	218,90	90,30	227,70	243,70	(17,66)	(62,89)
Non migas	2.162,9	2.109,8	2.415,4	2.995,9	3.222,7	12,17	49,00
Impor	5.825,5	5.515,3	4.646,6	9.425,0	9.863,2	17,22	69,31
Migas	664,80	841,60	498,70	953,00	634,60	0,31	(4,54)
Non migas	5.160,7	4.673,7	4.147,9	8.472,0	9.228,6	19,21	78,82
Neraca Perdagangan	(3.005,9)	(3.186,7)	(2.140,8)	(6.201,5)	(6.396,8)	(24,31)	112,81
Migas	(8,10)	(622,70)	(408,40)	(725,30)	(390,80)	(120,46)	4.724,69
Non migas	(2.997,8)	(2.564,0)	(1.732,5)	(5.476,1)	(6.006,0)	(23,97)	100,35

dipromosikan World Trade Organization (WTO) juga memperhatikan adanya isu perdagangan yang tidak adil, dimana salah satunya adalah praktik *dumping*. *Dumping* merupakan suatu kondisi dimana harga suatu barang dijual pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri bila dibandingkan dengan harga jualnya di dalam negeri. Adanya praktik *dumping* dalam perdagangan internasional dapat merugikan industri dalam negeri di negara pengimpor karena kalah bersaing dengan harga yang lebih murah daripada harga yang wajar (Gea, 2023). Preferensi konsumen akan dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditawarkan produsen. Dalam kasus barang yang dijual memiliki kemiripan atau bahkan identik, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli pada tingkat harga yang lebih murah. Penyelidikan anti *dumping* diawali dengan pengajuan permohonan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) dan dilanjutkan oleh pengiriman pemberitahuan awal kepada

perwakilan negara yang dituduh, selanjutnya setelah permohonan penyelidikan dinyatakan *properly documented* dan memenuhi syarat kecukupan dan ketepatan bukti awal untuk dimulai

penyelidikan, otoritas penyelidik anti *dumping* selanjutnya melakukan inisiasi penyelidikan sekaligus mendiseminasikan kuesioner kepada pihak yang berkepentingan antara lain IDN, eksportir dari negara yang dituduh *dumping*, dan importir. Kemudian, setelah batas waktu pengembalian kuesioner ditentukan oleh otoritas penyelidik, pihak yang berkepentingan menyampaikan jawaban kuesioner. Otoritas anti dumping dapat mengirimkan *deficiency letter* apabila terdapat ketidaklengkapan dalam jawaban kuesioner yang dianalisis. Setelah dilakukan analisis jawaban kuesioner, otoritas penyelidik melakukan verifikasi ke IDN, eksportir, dan importir.

Otoritas penyelidik dapat merekomendasikan penetapan bea masuk anti dumping sementara (BMADS) apabila indikator kinerja IDN terus memburuk selama proses penyelidikan berlangsung. Pasal 6.9 *Anti-Dumping Agreement* (ADA) mengharuskan otoritas penyelidik mempublikasikan *Statement of Essential Facts* (SEF) atau Laporan Data Utama sebagai dasar dikenakannya BMAD. Otoritas penyelidik

harus memberikan waktu yang cukup bagi pihak yang berkepentingan untuk menanggapi SEF dan membela kepentingan masing-masing melalui dengar pendapat (*hearing*). Terakhir, otoritas penyelidik harus mempublikasikan laporan akhir hasil penyelidikan. Penyelidikan anti dumping dilakukan selama maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 18 bulan.

“


Adanya praktik *dumping* dalam perdagangan internasional dapat merugikan industri dalam negeri di negara pengimpor karena kalah bersaing dengan harga yang lebih murah daripada harga yang wajar

”



sumber foto : pajak.com

Eksportir dari negara yang dituduh dumping diharapkan dapat bekerja sama penuh selama proses penyelidikan agar otoritas penyelidik tidak melakukan perhitungan margin dumping dengan menggunakan data terbaik yang dimiliki (*Best Information Available / BIA*) karena hal tersebut dapat merugikan eksportir yang bersangkutan. Prosedur penyelidikan anti *dumping* dapat diringkas sebagaimana Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Prosedur Penyelidikan Anti Dumping

(Sumber: Ringkasan Penulis berdasarkan *Anti-Dumping Agreement* (2024))

Berapa produk Indonesia mengalami hambatan ekspor ke Australia karena adanya Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD). Berdasarkan data otoritas anti *dumping* Australia atau *Australia Anti-Dumping Commission* (AADC), pada 2024 tercatat Australia mengenakan empat pengenaan BMAD terhadap Indonesia yaitu untuk produk *A4 Copy Paper*, *Clear Float Glass*, *Power Transformers*, dan *Steel Reinforcing Bar*. BMAD merupakan suatu bentuk pungutan bea masuk impor yang dikenakan terhadap barang impor yang terbukti mengandung *dumping*. Sebelum dikenakan BMAD, terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan anti *dumping* oleh otoritas penyelidik anti *dumping* di negara pengimpor. Informasi terkait seluruh pengenaan tersebut dapat diringkas sebagaimana berikut:

Tabel 2. Pengenaan BMAD terhadap Indonesia oleh Australia

Uraian	A4 Copy Paper*	Clear Float Glass	Power Transformers	Steel Reinforcing Bar**
Kode Tarif	4802.56.10	7005.29.00	8504.22.00 dan 8504.23.00	7214.20.00, 7228.30.90, 7213.10.00, 7227.90.90, 7227.90.10, 7228.30.10, dan 7228.60.10

Uraian	A4 Copy Paper*	Clear Float Glass	Power Transformers	Steel Reinforcing Bar**
Periode Berakhir	April 2027	Oktober 2026	Desember 2024	Maret 2028
BMAD (%)	PT Indah Kiat & Paper Tbk : Tidak dikenakan PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills : Tidak dikenakan PT Riau Andalas Kertas : 59,7 PT Pabrik Tjiwi Kimia Tbk : 25,5 Perusahaan lainnya : 59,7	PT Muliaglass : Tidak dikenakan PT Asahimas Flat Glass Tbk : 15,3 Perusahaan lainnya : 28,3	PT Unelec Indonesia : Tidak dikenakan PT Elsewedy Electric Indonesia : Tidak dikenakan Perusahaan lainnya : 28,3	PT Ispat Panca Putera : Tidak dikenakan PT Putra Baja Deli : Tidak dikenakan PT Toyogiri Iron Steel : N/A Perusahaan lainnya : 9,3

BMAD dapat mempengaruhi perdagangan ekspor suatu negara dan cenderung berdampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pengenaan BMAD terhadap eksportir antara lain harga barang yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga permintaan dari konsumen di negara pengimpor menjadi berkurang dan apabila hal ini terus berlanjut, maka eksportir dapat keluar dari pasar karena harga barangnya tidak lagi dapat bersaing (Bagchi, Bhattacharyya, & Narayanan, 2014; Jabbour, Tao, Vanino, & Zhang, 2019).

Perkembangan ekspor produk-produk asal Indonesia yang dikenakan BMAD oleh Australia adalah sebagai berikut:

Kertas A4




Clear Float Glass



Power Transformers



Steel Reinforcing Bar



Gambar 2. Perkembangan Ekspor Beberapa Produk Indonesia ke Australia (dalam MT)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa secara umum produk-produk Indonesia yang dikenakan BMAD di Australia memiliki kecenderungan ekspor yang menurun selama periode 2017 hingga 2022, hal tersebut terlihat dari tren yang menurun sekitar 14,46% hingga 31,20% kecuali untuk produk *steel reinforcing bar* yang justru memiliki tren peningkatan ekspor sebesar 39,83%. Peningkatan ekspor *steel reinforcing bar* dapat

disebabkan karena tiga eksportir yang kooperatif dalam penyelidikan (PT Ispat Panca Putera, PT Putra Baja Deli, dan PT Toyogiri Iron Steel) tidak dikenakan BMAD dan untuk perusahaan lainnya hanya dikenakan *residual duty* sebesar 9,3%. Oleh karena itu, permintaan konsumen Australia terhadap produk *steel reinforcing bar* asal Indonesia masih tinggi mengingat BMAD yang diterapkan untuk produk tersebut tidak terlalu besar. Mempertimbangkan bahwa pengenaan BMAD dapat berdampak pada kinerja eksportir dan kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan, eksportir diharapkan dapat kooperatif selama proses penyelidikan dengan cara menyampaikan data dan informasi yang diminta oleh otoritas penyelidik untuk menghindari digunakannya BIA dalam menghitung *margin dumping*, dan Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pembelaan terhadap pengamanan akses pasar Indonesia di negara mitra dagang. Pembelaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat berupa mengirimkan submisi sanggahan/pembelaan, menyampaikan pendapat dalam *hearing*, ataupun mengangkat isu-isu tertentu dalam penyelidikan ke forum pertemuan reguler Komite Anti Dumping *World Trade Organization* (WTO).

sumber foto : kajianpustaka.com



INFORMASI KOLEGA

Dalam rangka pengembangan kompetensi para Pejabat Fungsional Perdagangan, Kementerian Perdagangan memiliki unit kerja sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan perdagangan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan. Pusdiklatdag memiliki balai-balai yang tersebar di wilayah Barat, Tengah, dan Timur untuk membantu para aparatur perdagangan di seluruh Indonesia.

PELATIHAN JF



PUSDIKLAT APARATUR PERDAGANGAN

@pusdiklatdag

Daftar Pelatihan yang diselenggarakan:

PELATIHAN FUNGSIONAL

- Analisis Perdagangan
- Pengawas Perdagangan

PELATIHAN MANAJERIAL

- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

PELATIHAN TEKNIS

- HS Code
- Penyusunan Profil Produk Primer
- Analisis Data dan Informasi Produk Ekspor
- Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Analisis Potensi Isu Kenaikan dan Penurunan Harga
- Pengetahuan Produk Elektrik (Lite) dalam Pengawasan Barang



BPAP PADANG

Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung

PELATIHAN TEKNIS

- Analisis Data dan Informasi Produk Ekspor
- HS Code
- Promosi Produk Ekspor
- Kebijakan Perdagangan Bapokting
- Pengawasan Kegiatan Perdagangan
- Pengawasan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Pasar Rakyat
- Analisa Data dan Informasi kebijakan Distribusi Perdagangan
- Analisis Kelayakan Penerbitan Dokumen Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan, Perdagangan dan Jasa, dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

@bpap_padang

BPAP YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara

PELATIHAN TEKNIS

- Analisis Kelayakan Penerbitan Dokumen Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan, Perdagangan dan Jasa, dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- HS Code
- Komunikasi Efektif untuk Perlindungan Konsumen
- Kebijakan Perdagangan Bapokting
- Penyelenggaraan Pameran Dagang
- Promosi Produk Ekspor
- Pengelolaan Pasar Rakyat
- Pengembangan Sarana Perdagangan, Perdagangan Antar Pulau dan Kerja Sama Logistik

@bpapyogyakarta

BPAP MAKASAR

Sulawesi, Maluku, dan Papua

PELATIHAN TEKNIS

- Kebijakan Perdagangan Bapokting
- Pengelolaan Pasar Rakyat
- Analisis Kelayakan Penerbitan Dokumen Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan, Perdagangan dan Jasa, dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- Pengawasan Barang dan Jasa
- Pengawasan Kegiatan Perdagangan
- Promosi Produk Ekspor
- Pelatihan Teknis Minol dan B2

@bpapmakassar

BPA METROLOGI DAN MUTU

Sumber Daya Manusia Aparatur bidang Metrologi dan Mutu

PELATIHAN TEKNIS

- Pengawasan Meter Arus dan TUM
- Peneraan Timbangan Pengecek Penyortir
- Manajemen Operasional (MOK)
- Penanganan Limbah B3 di Laboratorium
- Penguji Organoleptik pada Produk Pangan
- Manajemen Operasional PMB
- Ketidakpastian Hasil Kalibrasi
- SNI ISO/IEC 17085.2012 tentang LS Pro dan Audit Internalnya
- Pengambilan Contoh Biji-bijian, Beras dan Gabah
- Penguji Air Minum Dalam Kemasan

@bpamm_kemendag

PENGUSULAN REKOMENDASI FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN

Alur pengusulan rekomendasi formasi Jabatan Fungsional Perdagangan



1. PENGUSULAN FORMASI



Unit yang membidangi perdagangan berkoordinasi dengan Biro SDM / BKSDM / BKD dan Bagian Ortala

Instansi Pengguna menghitung formasi JF Perdagangan secara internal

3. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI



Setelah rapat verifikasi, Surat Rekomendasi Formasi diterbitkan paling lama 13 hari kerja

AYO SEGERA USULKAN KEBUTUHAN FORMASI DI TEMPAT ANDA KEPADA PUSBIN JF PERDAGANGAN



Informasi lebih lanjut hubungi Hotline Pusbin di +6282118687772

PENTING

Surat Usulan ditandatangani Pimpinan Instansi atau minimal Sekretaris Jenderal / Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

2. RAPAT VERIFIKASI

Pusbin JF Perdagangan melakukan rapat verifikasi bersama Unit Kerja Pengusul, Biro SDM / BKSDM / BKD dan Bagian Ortala



Dokumen Usulan

1. Formulir Perhitungan JF Perdagangan
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit pengguna
3. Rencana Strategis Organisasi unit pengguna
4. Daftar Susunan Pegawai
5. Proyeksi Kebutuhan JF Perdagangan dalam 5 (lima) tahun
6. Data Potensi UTTP (untuk JF Kemetropolitan)
7. Matriks Isian Kelompok Ruang Lingkup (untuk JF PMB)



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional
Perdagangan
Sekretariat Jenderal**

ASN!
PILIH NETRAL



LAYANAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN



Hubungi Kami:



+6282118687772
(hanya pesan)



pusbinjfp@kemendag.go.id



@pusbinjfdag



Pusbin JF Perdagangan

Layanan Konsultasi Selasa-Kamis (SELAMI)



Silakan scan QR-code atau ke laman :
[https://www.kemendag.go.id/s/
LayananSelamiJFP](https://www.kemendag.go.id/s/LayananSelamiJFP)

ISSN 2964-2124



9 772964 212003